

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK DALAM
PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN
DI KOTA BANDA ACEH**



KHAIRATUN HISAN

NIM: 241010007

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk
Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi Hukum
Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026/1447**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan di Kota Banda Aceh

Khairatun Hisan
NIM: 241010007
Program Studi Hukum Keluarga


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diuji dalam Ujian Tesis


Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y


Dr. Jailani, S.Ag, M.Ag


Faisal, S.Th., MA., Ph.D

LEMBARAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DI KOTA BANDA ACEH

Khairatun Hisan

NIM: 241010007


Program: Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh


Tanggal: 05 Februari 2026 M
17 Sya'ban 1447 H

TIM PENGUJI


Ketua,


Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag


Sekretaris,


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji,


Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag

Penguji,


Dr. Jamhir, M.Ag

Penguji,


Dr. Hissul, S.Th. MA. Ph.D

Penguji,


Dr. Jailani, M.Ag

Banda Aceh, 05 Februari 2026
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur


Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D
NIM: 9702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah

Nama Mahasiswa : Khairatun Hisan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 18 Desember 2001
Nomor Mahasiswa : 241010007
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 21 Januari 2026

Saya yang menyatakan



Khairatun Hisan

NIM. 241010007

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah transliterasi Arab Latin yang telah di atur dalam buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry tahun 2019, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

Wad’	وضع
‘iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان

Fī	في
Kitāb	كتاب
sihāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa’alū	فاعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḏá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḏī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʿ(tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ʿ(tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ʿ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʿ(hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c) Apabila ʿ(tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “ t ”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ʾ(hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- 1) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “ a ”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ʾ(hamzah waṣal) dilambangkan dengan “ a ”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الاستدراك
kutub iqṭanat'hā	كتب أقنانهها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā' (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

<i>Quwwah</i>	قُوَّة
'aduww	عُدُو
Shawwal	شَوَّال
Jaw	جَوَّ
Al-Miṣriyyah	المِصْرِيَّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قُصَيِّ
Al-Kashshāf	الكَشَّاف

12. Penulisan alif lam (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā'	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara (d) dal dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf (ḍ) dh dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمها

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya.

Allāh	هلا
Billāh	باهلا
Lillāh	هلل
Bismillāh	بسم هلا



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur saya panajtkan kepada Allah SWT karena rahmat, karunia-Nya dan petunjuknya saya bisa berinovasi tiada henti dalam menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam tidak lupa juga semoga sampai pada sang revolusioner sejati, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan dan maksud dari tesis ini agar fapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Magister (S2) Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini tidak terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari pihak lain. Penulis banyak mendapat arahan dan masukan dari dosen pembimbing dan juga penulis mendapat banyak bantuan dai berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada:

1. Kepada Ibu Prof. Dr. Eka Srimulyani., S.Ag., M.A., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Bapak Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Kepada Bapak Dr. Jailani, S.Ag., M.Ag FTK selaku pembimbing I penulis dan Bapak Faisal, S.Th., MA., Ph.D selaku pembimbing II penulis yang telah membimbing dengan baik, memberikan penjelasan dengan baik dan memberikan semangat dan dukungan langsung kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Kepada Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Zaiyad

- Zubaidi, M.A selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah membantu penulis selama ini.
4. Kepada Bapak-Ibu Dosen Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry atas ilmu yang diajarkan selama perkuliahan.
 5. Kepada Ibu Risda Zuraida, SE Selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Kota Banda Aceh, yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi dalam penulisan tesis ini.
 6. Secara Khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahnda tercinta Drs. Mukzi Abdullah dan Ibunda tercinta Irmayanti, SKM , yang tiada henti mendoakan penulis, memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis selama ini.
 7. Kepada Kakak-Kakak Penulis Raihanal Miski M.Psi dan apt. Amalia Shalda, S.Farm dan Adik Penulis Rahila Syakira yang memberikan semangat penulis selama proses penulisan tesis ini.
 8. Kepada Alm. Kakek penulis Alm. Bachtiar Zakaria yang pada masa hidupnya selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis dan Kepada Nenek penulis Darmawati yang selalu memberikan semangat dan nasihat kepada penulis selama ini.
 9. Kepada Muhammad Naufal S.H., M.H yang selalu menemani penulis baik dalam keadaan sukacita maupun dukacita dan memberikan bantuan, motivasi, semangat dengan tulus dan penuh kasi sayang selama ini kepada penulis.
 10. Kepada teman penulis Maghfirah S.Pd yang dari dulu selalu setia mendengar keluh kesah penulis serta memberikan semangat yang tulus kepada penulis.
 11. Kepada teman-teman penulis Manda Ayu Frastika Utami, S.H, Hanna Mardhiya, S.Ag, Siti Hayatun Nufus, S.H, dan Budria Nafis S.H yang dari semester satu hingga saat ini selalu memberikan dukungan, bantuan, motivasi dan

semangat yang tulus kepada penulis dan selalu menemani penulis dalam proses penulisan tesis ini.


12. Terimakasih kepada semua teman-teman lainnya dan para pihak lainnya yang sudah banyak membantu, memberikan semangat dan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Harapan penulis kiranya tesis ini bermanfaat bagi semua pihak dalam pembangunan di bidang ilmu hukum islam, masyarakat luas dan terutama bagi penulis sendiri. Semoga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmatnya kepada mereka atas segala bantuan dan jasa baik yang telah diberikan.

Banda Aceh, 21 Januari 2026

Penulis,

Khairatun Hisan



ABSTRAK

Judul Tesis : Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Di Kota Banda Aceh
Nama : Khairatun Hisan
NIM : 241010007
Fakultas/Prodi : Pascasarjana/Hukum Keluarga
Pembimbing I : Dr. Jailani, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Faisal, S.Th., MA., Ph.D
Kata Kunci : Hak Anak, Pendidikan, Qanun

Penelitian ini menganalisis implementasi dan efektivitas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Banda Aceh dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis didasarkan pada teori hak anak, efektivitas hukum, implementasi kebijakan publik, serta konsep kewajiban orang tua dan peran negara dalam hukum keluarga Islam. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Kota Layak Anak telah berjalan secara normatif dan kelembagaan, terutama dalam pemenuhan pendidikan formal dan pendidikan keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 qanun. Namun, secara substantif efektivitas implementasi belum merata, khususnya pada pemenuhan hak pengembangan bakat dan kreativitas, hak rekreasi, serta hak atas waktu luang dan istirahat anak. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kebijakan Kota Layak Anak belum sepenuhnya berfungsi optimal sebagai instrumen pendukung kewajiban orang tua dalam pendidikan anak sesuai tahapan perkembangan (*marḥalatu numū'*), sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara keluarga dan negara.

خالصة

عنوان الأطروحة : فعالية تطبيق قانون القانون رقم 2 لعام 2021 بشأن املدن الصديقة

للأطفال بن تطبيق حقوق الأطفال بن التعليم بن مدينة البندا أشبه

السم : سَخِيَّتِ حَلَّيْن

نيم : 241010007

هبة البدريس البرمج الدرسة : الدرسات الرقالي القانون السرة :

املشرف الول : اللفورج بالين، املاجس تي بن العلوم الدينية

املشرف الثين : اللفور نيصل، البكالوريوس بن الالهوت، املاجس تي، واللفوراه

الكلمات المفاحية : حقوق الأطفال، التعليم، قانون

هذا البحث مهمل تطبيق وفعالية القانون المللي مدينة البندا أشبه رقم 2 لعام 2021 الملعلق بسيسة املدن الصديقة للأطفال عن توفقي حقوق الأطفال للتعليم بن مدينة البندا أشبه من منظور القانون السالمي للأسرة. بسخدم هذا البحث منه اجيال الولول جريه مع منج قانون ومناهه يمي. بسخدم عملية الالحول على نظرية حقوق الأطفال، وفعالية القانون وتذي السياسة الزعامة، ومناهه واجبات الوالدين ودور الدولة بن قانون الأسرة السالمي. س احصول على البيانات من خالل المقابلات ولحال حضرات ودرسات الولوقي، س س مثلها زوعا نذل نتائج الدرسة على أن تطبيق قانون املدن الصديقة للأطفال قد س نينهذه بشكل معياري وحوسسي، وخصه بن توفقي التعليم الرسمي والتعليم الدين كما هو منصوص عليه بن املادة 10 من القانون. لكن، من الناحية الملوضوعية، مل تكن فعالية نينهذه بشكل مسوعب معبر احقوق، ال س بما بن توفقي احلق بن نيمه ملواهب والبداع واحلق بن الرتبوه، ولقلك احلق بن اسغالل وقت الفراغ ولراحة للأطفال. خالل منظور القانون السالمي للأسرة، مل نعمل سيسة املدن الصديقة للأطفال على النحو المل كأداة لدعم الازمات الوالدين بن تربية الأطفال ونلق ملراحل نموهم، لذلك هناك حاجة بل نضافر أقوى بني الأسرة والدولة.

ABSTRACT

Thesis Title : The Effectiveness of Implementing Qanun Number 2 of 2021 on Child-Friendly Cities in Fulfilling Children's Rights to Education in Banda Aceh City

Name : Khairatun Hisan

NIM : 241010007

Faculty/Program : Pascasarjana/Hukum Keluarga

Supervisor I : Dr. Jailani, S.Ag., M.Ag

Supervisor II : Faisal, S.Th., MA., Ph.D

Keywords : Children's Rights, Education, Qanun

*This study analyzes the implementation and effectiveness of Banda Aceh City Qanun No. 2 of 2021 concerning Child-Friendly Cities in fulfilling children's rights to education in Banda Aceh City from the perspective of Islamic Family Law. The research uses an empirical juridical method with a legislative and conceptual approach. The analysis is based on the theory of children's rights, legal effectiveness, public policy implementation, and the concept of parental obligations and the role of the state in Islamic family law. Data was obtained through interviews, observations, and documentation studies, then analyzed qualitatively. The results of the study show that the implementation of the Child-Friendly City Qanun has been normative and institutional, especially in fulfilling formal education and religious education as stipulated in Article 10 of the qanun. However, substantively, the effectiveness of implementation has not been evenly distributed, particularly in fulfilling the rights to talent and creativity development, recreation, and the right to leisure and rest for children. From the perspective of Islamic Family Law, the Child-Friendly City policy has not yet fully functioned optimally as an instrument to support parents' obligations in educating children according to their developmental stages (*marhalatu numū'*), thus requiring stronger synergy between the family and the state.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Kerangka Teori	13
1.7 Metode Penelitian	19
1.8 Sistematika Penulisan	30
BAB II KONSEP HAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN.....	32
2.1 Konsep dan Teori Hak anak atas Pendidikan.....	32
2.1.1 Teori Hak Anak	32
2.1.2 Pengertian Anak dan Hak Anak	34
2.1.3 Pendidikan sebagai Hak Asasi Anak	45
2.1.4 Pendidikan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional	47
2.2 Konsep Anak dalam Perspektif Hukum Islam.....	51
2.2.1 Konsep Anak dan Tahapan Perkembangannya dalam Islam	51
2.2.2 Batasan Anak dan Masa Hadanah dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional.....	55
2.2.3 Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam.....	58
2.3 Kota Layak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	61
2.4 Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak	63
2.4.1 Pengertian dan Tujuan KLA.....	65

2.4.2 Prinsip Kota Layak Anak	67
2.4.3 Klaster dan Indikator KLA	70
2.4.4 Pendidikan dalam Klaster KLA	72
2.5 Teori Implementasi Kebijakan Publik	75
2.6 Teori Efektifitas Hukum	77

BAB III ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DI KOTA BANDA ACEH.....	80
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	80
3.1.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh	80
3.1.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83
3.1.3 Gambaran Umum Dinas Pendidikan	86
3.2 Implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan di Kota Banda Aceh.....	88
3.3 Efektivitas Implementasi Qanun No 2 Tahun 2021 dalam memenuhi Hak anak atas pendidikan di Kota Banda Aceh	106
3.4 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi Qanun Kota Banda Aceh No 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak anak dalam pemenuhan hak pendidikan	125
3.5 Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Implementasi Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh.....	134
BAB IV PENUTUP	137
4.1 Kesimpulan	137
4.2 Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif Islam, anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang memerlukan perlindungan, tetapi juga sebagai generasi penerus umat yang harus dipelihara secara fisik, psikis, dan spiritual. Islam secara tegas mewajibkan orang tua dan masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak atas pendidikan, hak memperoleh perlakuan yang adil, serta hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran.¹ Dalam konteks hukum keluarga Islam, perlindungan terhadap hak anak adalah salah satu aspek penting yang sangat diperhatikan secara serius. Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi sesuai dengan ajaran Islam, karena anak merupakan bagian integral dari keluarga.² Hak-hak anak dalam Islam dibagi menjadi dua fase;

Pertama, fase hak anak sebelum lahir, mencakup pentingnya perlindungan janin, termasuk hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang merugikan, seperti aborsi tanpa alasan yang sah.

Kedua, fase anak setelah lahir. Hak anak setelah lahir menurut konsep Islam adalah, hak anak untuk mendapatkan pengakuan dalam silsilah keturunan; hak anak untuk hidup; hak anak untuk mendapatkan nama yang baik; hak anak untuk aqiqah; hak anak untuk mendapat penyusuan; hak anak untuk dijaga kebersihannya; hak anak untuk mendapat pengasuhan; hak anak untuk menerima nafkah; dan terakhir hak yang sangat penting yaitu hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena pendidikan adalah

¹ Ida Novita and Pathur Rahman, "Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Studi Islam* 09, no. 01 (2023): 64–81.

² Ahmad arsyis Tawa, Badarudin, and Bakri, "Perlindungan Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Tinjauan Kritis," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah (JAS)*, 2024.

kunci untuk masa depan yang lebih baik dan pemberdayaan anak³. Perlindungan hak anak dalam Islam merupakan pilar penting yang harus diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kebijakan publik untuk menciptakan generasi yang sehat, berpendidikan, dan berakhlak mulia.

Hak-hak anak dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab kolektif yang melibatkan orang tua, negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Dalam konteks ini, Indonesia telah mengadopsi regulasi yang mendukung perlindungan hak-hak anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 12 menyebutkan pengertian terkait hak anak, yang mana hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kemudian, dalam pasal-pasal lainnya, mulai dari Pasal 4 hingga Pasal 20, secara rinci diuraikan hak-hak anak yang harus dijaga dan dipenuhi oleh semua elemen tersebut⁴. Misalnya, pada bab 3 tentang kewajiban dan hak anak pada pasal 9 ayat 1 hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang merupakan salah satu aspek fundamental dalam pengembangan potensi anak. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral anak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pengertian anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini dituangkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

³ Abdul Natsir, Fathur Rofi'i, and Kholishotul Ma'rufah, "Hak Anak Mendapatkan Pendidikan Dalam Keluarga Menurut Islam," *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 9, no. 2 (2024): 230–46, <https://doi.org/10.32492/sumbula.v9i2.520>.

⁴ Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Perlindungan anak. Sedangkan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 2 mengartikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini telah mengadopsi hak-hak anak yang dijelaskan dalam Islam.

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, pengertian anak dirumuskan secara tegas sebagai bagian dari ketentuan umum. Dalam Pasal 1 angka 10 Qanun tersebut ditegaskan bahwa *anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan*. Rumusan ini menunjukkan bahwa qanun secara eksplisit mengadopsi standar usia anak yang berlaku secara nasional maupun internasional, serta memberikan perlindungan hukum sejak fase pra-kelahiran. Dengan demikian, subjek perlindungan dalam kebijakan Kota Layak Anak mencakup seluruh individu yang secara biologis, psikologis, dan sosial masih berada dalam tahap perkembangan dan ketergantungan.

Pemerintah Provinsi Aceh, juga berupaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak, melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Meskipun Qanun tentang Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2008 ini tidak secara eksplisit mendetailkan hak-hak yang dimiliki anak, namun ia memberikan landasan penting mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh semua pihak untuk menjaga dan melindungi hak-hak tersebut.⁵ Salah satu aspek penting dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak adalah penekanan pada tanggung jawab kolektif dalam melindungi anak, dan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak ini juga memberikan gambaran tentang langkah-

⁵ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak (2008), <http://www.bphn.go.id/data/documents/08pdaceh011.pdf>.

langkah yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak anak. Dengan demikian, Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan perlunya perlindungan anak dari segala bentuk ancaman. Dan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak ini tidak menyebutkan pengertian terkait hak anak namun, definisi anak yang tertuang dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak ini sama dengan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah mengambil langkah konkret dalam melindungi hak-hak anak melalui penerbitan Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak. Qanun ini menjadi landasan hukum yang penting dalam menjamin dan memenuhi hak-hak anak, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Dalam pasal 6 hingga pasal 11, Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak ini secara rinci menguraikan berbagai hak yang harus dipenuhi untuk menjadikan Banda Aceh sebagai Kota Layak bagi anak.⁶ Dan hak anak dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak ini dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pengertian ini dituangkan dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 10 pada Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak. Dan dalam pasal 10 huruf b dijelaskan terkait hak anak atas Pendidikan, yang mana anak wajib mendapatkan Pendidikan 12 tahun belajar, baik itu secara formal. Informal dan non formal.

Hak-hak anak yang diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak ini mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

⁶ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak (2021).

Hak atas pendidikan tidak hanya mencakup akses ke sekolah, tetapi juga kualitas pendidikan yang harus memenuhi standar tertentu. Dalam konteks ini, Banda Aceh berkomitmen untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, termasuk akses ke sumber belajar yang berkualitas dan pelatihan bagi tenaga pengajar. Hal ini penting karena pendidikan yang baik adalah fondasi bagi masa depan anak-anak, yang akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam masyarakat.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak secara spesifik mengatur pemenuhan hak pendidikan anak dalam Pasal 10, yang mencakup enam aspek utama, yaitu pendidikan anak usia dini, kebijakan wajib belajar dua belas tahun, pendidikan sesuai nilai keagamaan dan kearifan lokal, pengembangan bakat dan minat, hak rekreasi, serta hak atas waktu luang, istirahat, dan kegiatan seni, budaya, serta olahraga.

Meskipun telah terdapat berbagai regulasi nasional maupun daerah yang menjamin hak anak, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pelaksanaan kebijakan yang sensitif terhadap hak dan kebutuhan anak. Di tengah berbagai upaya tersebut, salah satu permasalahan yang signifikan adalah masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh akses pendidikan secara optimal. Kondisi kemiskinan menyebabkan sebagian anak terpaksa putus sekolah atau bahkan langsung terlibat dalam pekerjaan demi membantu ekonomi keluarga. Praktik pekerja anak ini tidak hanya menghambat hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.⁷ Hal ini juga tidak mencerminkan hak anak menurut konsep Islam.

⁷ Roha Datul Aisy and Fanny Nailufar, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Angka Putus Sekolah Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia," *Jurnal Ekonomika Indonesia* 11, no. 1 (2022): 21, <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v11i1.7727>.

Kemudian setelah diberlakukannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak juga menunjukkan fluktuasi yang mengindikasikan adanya hambatan berkelanjutan dalam pemenuhan hak anak. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 34 anak putus sekolah. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 41 anak, dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 43 anak. Meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 28 anak, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa fenomena anak putus sekolah belum dapat ditekan secara signifikan.⁸

Tingginya tingkat kemiskinan yang masih dialami oleh sebagian masyarakat di Kota Banda Aceh membawa dampak serius terhadap kehidupan anak-anak, terutama dalam hal pemenuhan hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam banyak kasus, kondisi ekonomi keluarga yang serba terbatas memaksa anak-anak untuk meninggalkan bangku sekolah atau mengurangi waktu belajarnya demi membantu orang tua mencari nafkah. Mereka terlibat dalam berbagai bentuk pekerjaan informal seperti berjualan di pinggir jalan, membantu di warung, menjadi buruh cuci, atau bahkan bekerja sebagai pengamen dan pengemis.

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 terdapat 62 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh, dengan 13 kasus di antaranya diklasifikasikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi.⁹ Meskipun jumlah ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tetap saja keberadaan praktik eksploitasi anak menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, terutama hak atas pendidikan yang aman dan layak, masih menghadapi tantangan besar. Dalam konteks inilah

⁸ Portal Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, <https://data.kemendikdasmen.go.id/> diakses pada 1 juni 2025

⁹ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Provinsi Aceh Tahun 2020* (Banda Aceh: DP3A Aceh, 2021)

penting untuk meninjau kembali efektifitas implementasi kebijakan daerah, khususnya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, yang tujuannya adalah menjamin terpenuhinya hak setiap anak, termasuk mereka yang berada dalam situasi rentan.

Berdasarkan data yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini masih terdapat cukup banyak anak di Kota Banda Aceh yang mengalami putus sekolah maupun yang terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Fenomena ini menjadi cerminan nyata bahwa pemenuhan hak dasar anak, masih menghadapi berbagai hambatan serius. Anak-anak yang seharusnya berada di bangku sekolah justru ditemukan melakukan aktivitas ekonomi, baik sebagai pedagang asongan, buruh ringan, hingga membantu usaha kecil keluarga. Sementara itu, sejumlah anak lainnya tercatat keluar dari sistem pendidikan formal, baik karena alasan ekonomi, pernikahan dini, minimnya dukungan orang tua, hingga kesenjangan akses pendidikan selama masa pandemi.

Data awal menunjukkan kesenjangan antara norma hukum yang menjamin hak anak dengan realitas sosial yang masih memperlihatkan pelanggaran hak tersebut, seperti anak menjadi pekerja informal dan mengalami eksploitasi ekonomi sehingga mengganggu pendidikannya dan bahkan tidak melanjutkan pendidikan. Hal ini mencerminkan belum efektifnya implementasi regulasi yang ada, serta lemahnya intervensi terhadap akar persoalan seperti kemiskinan, kurangnya edukasi orang tua, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektifitas implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dalam hak anak atas pendidikan, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan dalam mewujudkan sistem perlindungan anak dalam Pendidikan yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 terkait Kota Layak anak dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Banda Aceh?
2. Sejauh mana Efektivitas implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 dalam memenuhi Hak anak atas pendidikan di Kota Banda Aceh?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Qanun Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak pendidikan Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian diperlukan disetiap penelitian agar dapat tujuan yang ingin dicapai untuk memecahkan suatu masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Banda Aceh
2. Menilai tingkat efektivitas implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 dalam memenuhi hak anak atas pendidikan di Kota Banda Aceh.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor penghambat dalam implementasi Qanun Kota Layak Anak terhadap pemenuhan hak pendidikan anak di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam suatu peneltian tidak hanya memiliki tujuan saja, tetapi juga memberikan manfaat dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak. Dengan mengkaji perlindungan hak anak melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menambah khazanah literatur akademik mengenai posisi anak sebagai subjek hukum yang dilindungi secara khusus oleh peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan daerah berbasis kearifan lokal seperti Qanun di Aceh.

Penelitian ini dapat memperkuat landasan teoritis dalam memahami peran hukum sebagai instrumen perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti anak-anak, serta memperkaya diskursus mengenai efektivitas implementasi hukum positif dalam konteks daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi akademik dalam studi hukum anak, hukum Islam, maupun hukum tata negara yang berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan di Kota Banda Aceh, khususnya lembaga perlindungan anak, untuk menilai kembali efektivitas kebijakan dan implementasi hukum yang telah berjalan terkait perlindungan anak. Temuan dari penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi titik lemah dalam sistem perlindungan hukum bagi anak-anak, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih konkret.

Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak, serta mendorong partisipasi aktif orang tua dan lingkungan sosial dalam mendukung tumbuh kembang anak secara utuh, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Bagi lembaga pendidikan, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun

komunitas perlindungan anak, penelitian ini juga dapat menjadi bahan advokasi dalam menyuarkan pemenuhan hak anak yang masih terabaikan, khususnya dalam konteks lokal Aceh yang memiliki kekhususan hukum.

1.5 Kajian Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh para peneliti, meskipun setiap penelitian memiliki perbedaan baik dalam hal objek yang diteliti maupun perspektif yang digunakan. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Karya ilmiah pertama (Tesis) adalah penelitian yang ditulis oleh Safira Neldy yang berjudul “*Efektifitas Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Jalanan (Studi Kasus Dinas Sosial Banda Aceh)*”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Banda Aceh dalam menangani anak jalanan dan melihat bagaimana efektifitas perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak jalanan menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan anak jalanan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak masih kurang efektif. Metode yang digunakan adalah kualitatif, menggunakan sumber data primer sekunder dan tersier.¹⁰

Persamaan dengan penelitian yang penulis tulis terletak pada kajian terhadap efektifitas sebuah Qanun yang membahas terkait hak anak. Keduanya melihat sejauh mana efektifitas regulasi daerah ini berdampak nyata dalam kehidupan anak-anak yang rentan. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada aspek hak anak jalanan dalam Qanun

¹⁰ Safira Neldy, “Efektifitas Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Jalanan (Studi Kasus Dinas Sosial Banda Aceh)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, sementara penelitian yang penulis tulis menitikberatkan pada hak anak atas pendidikan pada Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak.

2. Karya ilmiah kedua adalah penelitian oleh Muhammad Yusuf, Murtaza dan Azka Amalia Jihad dengan judul “*Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak (Analisis Persepsi Orang Tua Terhadap Peran Pemerintah Kota Banda Aceh)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian masyarakat merasa adanya perubahan positif melalui kegiatan forum anak dan program literasi, namun sebagian lainnya merasa bahwa pemenuhan hak-hak anak, termasuk pendidikan, belum sepenuhnya dirasakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan pendekatan deskriptif.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah keduanya membahas pelaksanaan Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak secara langsung, serta sama-sama mencermati realitas di lapangan dari sudut pandang masyarakat (mikro) dan implementasi kebijakan (makro). Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada persepsi orang tua terhadap Peran Pemerintah Kota Banda Aceh selaku pembuat Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak. Sedangkan penelitian yang penulis tulis menitik beratkan hak anak atas pendidikan di Kota Banda Aceh.

¹¹ Murtaza, Muhammad Yusuf, and azka amalia Jihad, “Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak (Analisis Persepsi Orangtua Terhadap Peran Pemerintah Kota Banda Aceh),” *EL-A'ILAH: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2024): 20–35.

3. Karya ilmiah ketiga (Tesis) berasal dari Sulkifli yang berjudul “*Implementasi dan Efektifitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tentang Konsep Child Friendly City*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan *Child Friendly City* (CFC) di Kota Yogyakarta dan menilai efektifitasnya dalam menjamin hak-hak anak secara menyeluruh. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat dan dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah, implementasi konsep *CFC* masih menghadapi kendala, antara lain minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan koordinasi antar instansi, dan lemahnya pengawasan terhadap program yang berjalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis efektifitas kebijakan berdasarkan indikator input, proses, output, dan outcome.¹²

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis terletak pada fokus terhadap efektifitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program *Child Friendly City* (Kota Layak Anak). Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai keberhasilan program berdasarkan indikator efektifitas, serta menyoroti faktor-faktor penghambat implementasi seperti koordinasi dan partisipasi. Perbedaannya, penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta dengan cakupan kajian pada seluruh aspek kota ramah anak secara umum (kesehatan, partisipasi, perlindungan, dan lainnya), sedangkan penelitian yang penulis tulis secara lebih khusus membahas pemenuhan hak anak di Kota Banda Aceh.

¹² Sulkifli, “Implementasi Dan Efektifitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tentang Konsep *Child Friendly City*” (Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

4. Karya ilmiah keempat adalah penelitian oleh Aisyatun Nabila, Saddam Rafsanjani, dan Afrijal yang berjudul “*Analisis Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh Menurut Indikator Kota Layak Anak*”. Tujuannya adalah untuk menilai seberapa jauh kebijakan Kota Layak Anak di Banda Aceh telah memenuhi indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan, khususnya dalam indikator partisipasi anak, pendidikan ramah anak, dan dukungan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah sama-sama mengkaji indikator Kota Layak Anak dan bagaimana qanun dijalankan di lapangan. Keduanya juga melihat tantangan implementasi dari segi struktur dan sumber daya. Perbedaannya, penelitian ini lebih luas karena menilai seluruh indikator KLA, sementara penelitian yang penulis tulis secara spesifik menyoroti pemenuhan hak anak.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar-dasar operasional yang digunakan penulis dalam penelitian. Kerangka teori berfungsi untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh dapat jelas dan konsisten. Adapun teori-teori yang digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini adalah:

¹³ Aisyatun Nabila, Saddam Rasanjani, and Afrijal, “Analisis Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Banda Aceh Menurut Indikator Kota Layak Anak,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* IX, no. 2 (2024): 88–105.

1. Teori Hak Anak

Teori hak anak yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Michael Freeman dan Philip Alston, yang memandang anak bukan semata-mata sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi secara utuh dan mandiri. Dalam kerangka ini, anak dipahami sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan kepentingan khusus yang berbeda dari orang dewasa, sehingga negara memiliki kewajiban moral sekaligus hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Hak anak mencakup hak hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan, dan partisipasi, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 4–18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁴

Menurut teori hak anak, anak harus dilihat sebagai individu yang memiliki hak otonom, bukan sekadar tanggungan orang tua atau objek belas kasihan. Teori hak anak ini dipengaruhi oleh pendekatan *child rights-based approach* sebagaimana dikembangkan dalam instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dan penafsiran Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai pemilik hak (*rights holder*), sementara negara, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat berperan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) yang bertanggung jawab memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak anak. Dengan demikian, anak tidak diposisikan sekadar sebagai tanggungan orang tua atau objek belas kasihan sosial, melainkan sebagai subjek hukum yang

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

memiliki klaim hak yang harus dipenuhi secara aktif oleh negara.¹⁵

Dalam perspektif teori ini, kewajiban negara terhadap anak tidak berhenti pada upaya perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak secara substantif, termasuk bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, kondisi geografis tertentu, maupun disabilitas. Negara dituntut untuk membangun kebijakan, regulasi, dan program yang secara nyata mampu menjamin terpenuhinya hak anak secara adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan kerangka tersebut, teori hak anak digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis normatif dan evaluatif untuk menilai sejauh mana implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak telah memenuhi prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak, khususnya dalam aspek hak pendidikan. Teori ini memungkinkan penilaian yang tidak hanya berfokus pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada realitas pemenuhan hak anak dalam praktik penyelenggaraan kebijakan di tingkat daerah.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori ini menjelaskan mengenai bekerjanya sebuah aturan ketika di terapkan di masyarakat. Pada dasarnya setiap aturan memiliki tujuan agar masyarakat atau aparatur negara dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain.

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan inggris yaitu *Effectiveness of The Legal Theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviet van de Juridische Theorie*, dan dalam

¹⁵ Lansdown, Gerison. *The Evolving Capacities of the Child*. UNICEF Innocenti Research Centre.

bahasa Jerman disebut dengan *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*.

Kata efektif mengandung pengertian yaitu, dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Jadi efektifitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto teori efektifitas hukum, bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum.

Dari beberapa definisi efektivitas di atas, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu tingkatan atau tolak ukur keberhasilan dari suatu tindakan atau usaha yang telah ditetapkan sebelumnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih tinggi maupun lebih rendah yang bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnya dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa adanya diskriminasi yang membedakan masyarakat yang

¹⁶ Fitria Noviatu Rizki, "Efektivitas Pelaksanaan Raha' Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif TEori Efektivitas Hukum Menurut Soejono Soekanto (Studi Di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dianggap sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹⁷

Ada tiga Kajian teori efektifitas hukum yang meliputi:

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- b. Kegagalan dalam pelaksanaanya;
- c. Faktor yang mempengaruhinya.

Salah satu Upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksi nya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan Tindakan yang terpuji.

Efektif atau tidak efektifnya suatu hukum, ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan Dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Oleh karena itu, efektifitas hukum merupakan suatu teori yang mengkaji implementasi dari suatu ketentuan hukum yang

¹⁷ Muhammad Miftahul Huda, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115, <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>.

berlaku dimasyarakat, apakah masyarakat sudah berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut dan apakah hukum yang dibuat dan diberlakukan tersebut telah tercapai tujuan dan maksudnya.

3. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program yang telah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini bisa beragam, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan kemiskinan, perbaikan infrastruktur, hingga perlindungan lingkungan. Proses pembuatan kebijakan publik tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai aktor utama, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat umum. Keterlibatan berbagai pihak ini mencerminkan sifat multidimensi dari kebijakan publik, di mana berbagai perspektif dan kepentingan harus dipertimbangkan dan diakomodasi.¹⁸

Dalam Upaya penganalisisan implementasi kebijakan, penulis menggunakan teori yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn, yang mana Van Meter dan Van Horn membatasi Implementasi kebijakan public sebagai Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah

¹⁸ Wahyu Ridhotuloh et al., "Model-Model Kebijakan Publik: Pendekatan Dan Implementasi," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 7 (2024): 313–19.

atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Hal ini mencakup upaya satu kali untuk mengubah keputusan menjadi istilah operasional, serta melanjutkan upaya untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang telah diamanatkan oleh keputusan kebijakan¹⁹. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah aturan ditetapkan dan dana-dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam memperoleh pengetahuan ilmiah. Di sisi lain metode penelitian ini juga dikenal dengan suatu cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai wadah untuk menganalisis suatu masalah sehingga dengan itu masalah tersebut dapat terpecahkan secara ilmiah. Metode penelitian ini merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian, serta untuk mendukung dalam sebuah penelitian, yaitu dengan memperoleh suatu solusi yang tepat dan akurat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja atau diimplementasikan dalam masyarakat. Fokus utamanya bukan hanya pada norma hukum tertulis, melainkan pada realitas sosial mengenai bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dilaksanakan,

¹⁹ Toni Kurniawan, "Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Melalui Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Kabupaten Sleman" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

dipatuhi, atau mungkin diabaikan dalam praktik.²⁰ Penelitian ini tidak hanya mengkaji isi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak sebagai dokumen hukum, tetapi juga menganalisis efektifitas implementasi qanun tersebut dalam memenuhi hak anak.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai bagian dari metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Kedua pendekatan ini digunakan secara komplementer untuk menganalisis norma hukum sekaligus memahami konsep-konsep teoritis yang relevan dengan perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan anak.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar normatif pemenuhan hak pendidikan anak di Kota Banda Aceh. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, baik di tingkat nasional maupun daerah, guna melihat kesesuaian, konsistensi, dan daya berlakunya dalam praktik. Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, khususnya ketentuan Pasal 10 yang mengatur enam aspek hak pendidikan anak. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang

²⁰ F.C. Susila Adiyanta, "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697-709, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta regulasi lain yang mendukung kebijakan wajib belajar dan perlindungan anak.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai sejauh mana substansi pengaturan dalam qanun tersebut telah memberikan dasar hukum yang memadai bagi pemenuhan hak pendidikan anak, serta bagaimana posisi qanun tersebut dalam sistem hukum nasional. Pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas implementasi di lapangan (*das sein*), khususnya dalam konteks pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh.²¹

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum dan teori yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini penting karena penelitian tidak hanya menilai keberlakuan norma hukum secara formal, tetapi juga mengkaji makna, tujuan, dan nilai yang melandasi pengaturan mengenai hak pendidikan anak.²² Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep efektivitas hukum, implementasi kebijakan publik, dan hak anak, serta konsep-konsep dalam hukum Islam seperti *maqāsid al-syarī'ah*, *ḥaqq al-ṭifl* (hak anak), dan prinsip *mas'ūliyyah al-dawlah* (tanggung jawab negara). Konsep-konsep tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 telah mencapai tujuan substantif perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan anak.

Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk menafsirkan norma hukum tidak secara tekstual semata,

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 133–136.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 306–308

melainkan secara teleologis dan filosofis, dengan menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara implementasi kebijakan daerah dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga martabat anak sebagai manusia. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya menjelaskan apa yang diatur oleh hukum, tetapi juga mengapa dan untuk apa hukum tersebut diberlakukan, serta bagaimana seharusnya hukum berfungsi dalam realitas sosial.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pemilihan Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan akademik yang relevan dengan fokus penelitian mengenai efektivitas implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak pendidikan anak.

Secara yuridis, Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang telah memiliki regulasi khusus mengenai Kota Layak Anak dalam bentuk qanun daerah. Keberadaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 menjadikan Banda Aceh sebagai wilayah yang tepat untuk mengkaji bagaimana norma hukum daerah diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan dan perlindungan anak. Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan di Provinsi Aceh memperlihatkan dinamika sosial yang kompleks, mulai dari keberadaan lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal hingga realitas sosial ekonomi keluarga anak.

1.7.4 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi pemerintah daerah, satuan pendidikan (sekolah), dan masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak. Penetapan subjek tersebut didasarkan pada peran strategis masing-masing pihak dalam pemenuhan hak pendidikan anak di tingkat lokal.

Pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pendidikan dan perlindungan anak, seperti Dinas Pendidikan dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh, menjadi subjek utama penelitian karena berperan sebagai perumus kebijakan, pelaksana program, serta penanggung jawab implementasi Qanun Kota Layak Anak. Dalam konteks hukum administrasi dan kebijakan publik, pemerintah daerah merupakan aktor sentral yang menentukan arah, substansi, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah.²³ Selain pemerintah daerah, sekolah sebagai satuan pendidikan formal juga menjadi subjek penelitian karena merupakan ruang utama implementasi kebijakan Kota Layak Anak, khususnya terkait pemenuhan hak pendidikan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Qanun Nomor 2 Tahun 2021. Sekolah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan di tingkat operasional, di mana prinsip-prinsip pendidikan ramah anak, pengembangan bakat, perlindungan dari kekerasan, serta penyediaan ruang belajar yang aman dan manusiawi diwujudkan dalam praktik sehari-hari.²⁴

Subjek penelitian berikutnya adalah masyarakat, terutama orang tua dan lingkungan sosial anak, yang memiliki peran

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 8–10.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 134.

penting dalam mendukung atau menghambat pemenuhan hak pendidikan anak. Dalam perspektif sosiologis hukum, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh negara dan institusi formal, tetapi juga oleh penerimaan, partisipasi, dan kesadaran masyarakat sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi aspek penting dalam menilai sejauh mana Qanun Kota Layak Anak diinternalisasi dalam kehidupan sosial.²⁵

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, dengan fokus khusus pada pemenuhan hak pendidikan anak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 qanun tersebut. Objek penelitian ini mencakup kebijakan, program, serta praktik nyata yang berkaitan dengan enam aspek hak pendidikan anak, mulai dari partisipasi pendidikan anak usia dini hingga hak atas waktu luang, rekreasi, dan pengembangan potensi anak.

1.7.5 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sumber bahan yang berfungsi sebagai informasi untuk mendukung penelitian dalam mengatasi masalah yang diidentifikasi.²⁶ Namun, dalam penelitian hukum istilah yang digunakan ialah Sumber Bahan Hukum. Bahan Hukum dalam penelitian hukum terbagi menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), 53–55.

²⁶ Yuniawan Heru Santoso et al., *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, *Jurnal EQUILIBRIUM*, vol. 5, 2024.

²⁷ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36, <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat mencakup berbagai dokumen dan literatur yang relevan seperti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021, peraturan perundang-undangan nasional terkait perlindungan anak, dokumen perencanaan kebijakan daerah (seperti RPJMD dan Renstra OPD terkait), laporan tahunan instansi pemerintah, dan sebagainya.

Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang eksistensinya berfungsi untuk menyediakan elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer seperti jurnal ilmiah, buku-buku teori, serta hasil penelitian sebelumnya. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan kontekstual terhadap analisis implementasi kebijakan yang dikaji.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier antara lain namun tidak terbatas pada kamus hukum, ensiklopedia hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan Langkah yang paling startegis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Untuk menguatkan temuan maka dalam penelitian cara yang digunakan adalah dengan menganalisis terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang diambil dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas dan diperlukan dalam penelitian hukum normatif.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan tiga metode utama, yaitu wawancara observasi, dan studi dokumentasi.

1. Teknik wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan responden untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang bersifat fleksibel namun tetap terarah dan tidak keluar dari pokok permasalahan penelitian. Penulis menggunakan jenis wawancara auto-anamnesis, yaitu wawancara langsung yang dilakukan penulis dengan para informan yang telah dipilih dari berbagai unsur yang menjadi objek penelitian, khususnya pejabat yang berkompeten dan memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi kebijakan. Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan, kewenangan, serta pengalaman mengenai implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan, wawancara ini bersifat semi-terstruktur agar memberikan keleluasaan kepada informan dalam menyampaikan penjelasan secara mendalam, faktual, dan sesuai dengan realitas empiris yang mereka alami terkait pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh.
2. Observasi langsung dilakukan di lokasi penelitian, Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung ke lapangan. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan kebijakan Kota Layak

Anak berlangsung, fasilitas apa saja yang tersedia, serta bagaimana interaksi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Observasi dilakukan secara partisipatif dan non-partisipatif tergantung situasi, guna memperoleh data yang bersifat alami dan kontekstual.²⁸

3. Metode ketiga adalah studi dokumentasi, Studi Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data. Pada teknik ini, penulis dimungkinkan memperoleh informasi dan bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan atau responden. Sumber dokumen yang ada pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumentasi resmi, termasuk surat keputusan, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan dan sumber dokumentasi tidak resmi yang mungkin berupa surat nota, surat pribadi yang memberi informasi kuat terhadap suatu kejadian dan berbagai dokumen resmi dan data sekunder yang relevan. Dokumen tersebut meliputi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021, laporan tahunan OPD terkait, dokumen kebijakan daerah (RPJMD, Renstra, RKA), serta laporan evaluasi program yang dilaksanakan oleh pemerintah kota atau lembaga non-pemerintah. Studi dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi dan menguatkan data dari wawancara dan observasi, serta untuk memastikan keabsahan temuan penelitian.

²⁸ Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 122–124.

4. Metode Keempat adalah studi Kepustakaan, Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan fokus kajian. Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, khususnya dalam pemenuhan hak pendidikan anak. Studi kepustakaan berfungsi sebagai dasar teoritis dan normatif dalam menganalisis temuan empiris di lapangan. Melalui studi kepustakaan, penulis mengkaji peraturan perundang-undangan, antara lain Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, peraturan terkait perlindungan anak dan pendidikan, serta kebijakan nasional yang relevan. Selain itu, penulis juga menelaah buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi pemerintah yang membahas hak anak, kebijakan publik, efektivitas hukum, serta perspektif hukum Islam terhadap pendidikan anak.²⁹

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menekankan pada proses penafsiran dan pemaknaan terhadap data hukum dan data empiris yang diperoleh selama penelitian. Analisis data tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam kesesuaian antara norma hukum yang diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dengan realitas implementasinya

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 24–25.

dalam pemenuhan hak pendidikan anak di Kota Banda Aceh. Pendekatan ini sejalan dengan karakter penelitian hukum yang berorientasi pada analisis normatif dan kontekstual.³⁰

Data yang telah dikumpulkan, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun data empiris, dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi dan pemilahan terhadap data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Kota Layak Anak dan pemenuhan enam aspek hak pendidikan anak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar mencerminkan permasalahan penelitian secara substantif.³¹

Data yang telah direduksi disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan kategorisasi tematik. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan temuan penelitian berdasarkan aspek normatif dan empiris, serta disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam konteks ini, analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara ketentuan normatif dalam qanun dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.³²

Tahap akhir analisis data dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu dengan merumuskan temuan penelitian berdasarkan pola-pola yang muncul dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan menggambarkan tingkat efektivitas

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 12–15.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107–109.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 133–136.

implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021. Dengan demikian, teknik analisis data ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan argumentatif.³³

1.7.8 Pedoman Penulisan

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019 yang diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan merampingkan pembahasan tesis ini, penulis telah menyusun sistematika pembahasan dengan cara tertentu. Tesis ini terdiri dari empat bab yang saling terhubung satu sama lain, di mana setiap bab memiliki sub bab dengan struktur penulisan seperti berikut.:

Bab satu memuat latar belakang masalah yang menguraikan urgensi penelitian mengenai efektivitas implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Banda Aceh. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai pengantar terhadap struktur tesis secara keseluruhan.


Bab dua membahas konsep hak anak dalam pemenuhan hak pendidikan sebagai landasan teoritis dan normatif penelitian. Pembahasan diawali dengan pengertian hak anak dan dasar hukumnya, baik dalam perspektif umum maupun hukum positif, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pendidikan anak dalam

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 45–47; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158–160.

perspektif Islam serta dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Pada bagian akhir bab ini diuraikan secara khusus Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak sebagai dasar hukum lokal yang menjadi fokus utama penelitian.

Bab tiga merupakan bab analisis yang mengkaji efektivitas implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Banda Aceh. Bab ini diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi Kota Banda Aceh serta profil instansi terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Selanjutnya dibahas implementasi Qanun Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak pendidikan anak, kondisi pemenuhan hak pendidikan anak di Kota Banda Aceh, serta analisis efektivitas implementasi qanun tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Bab empat merupakan Penutup yang berisi kesimpulan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta saran-saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam rangka optimalisasi pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Banda Aceh.



BAB II

KONSEP HAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN

2.1 Konsep dan Teori Hak anak atas Pendidikan

2.1.1 Teori Hak Anak

Teori hak anak dalam kajian hukum modern berkembang seiring dengan pergeseran paradigma perlindungan anak dari pendekatan karitatif menuju pendekatan normatif dan struktural. Hak anak tidak lagi dipahami sekadar sebagai bentuk perlindungan moral atau sosial, melainkan sebagai seperangkat klaim hukum yang menimbulkan kewajiban konkret bagi negara, pemerintah daerah, serta aktor non-negara. Dalam kerangka ini, hak anak diposisikan sebagai bagian integral dari sistem hak asasi manusia yang menuntut adanya mekanisme pemenuhan, perlindungan, dan penegakan yang efektif.³⁴

Salah satu kerangka teoretis penting dalam teori hak anak adalah pendekatan struktural terhadap pemenuhan hak (*structural approach to children's rights*). Pendekatan ini menekankan bahwa pelanggaran hak anak tidak selalu bersumber dari tindakan individual, melainkan sering kali merupakan akibat dari kegagalan kebijakan, kelemahan institusi, dan ketimpangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, negara dipandang memiliki tanggung jawab utama untuk membangun sistem kebijakan publik yang mampu menjamin terpenuhinya hak anak secara berkelanjutan, termasuk melalui regulasi, anggaran, dan tata kelola pemerintahan yang sensitif terhadap kepentingan anak.³⁵

Dalam konteks tersebut, teori hak anak juga berkaitan erat dengan prinsip *best interests of the child* (kepentingan

³⁴ Philip Alston and John Tobin, *Laying the Foundations for Children's Rights* (Florence: UNICEF Innocenti Research Centre, 2005), 1–5.

³⁵ Gerison Lansdown, *The Evolving Capacities of the Child* (Florence: UNICEF Innocenti Research Centre, 2005), 11–14.

terbaik bagi anak) sebagai prinsip hukum yang bersifat substantif dan operasional. Prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan, program, dan tindakan pemerintah yang berdampak pada anak untuk menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip kepentingan terbaik tidak hanya berlaku dalam ranah perlindungan dari kekerasan, tetapi juga dalam perencanaan pembangunan, termasuk kebijakan pendidikan, penyediaan fasilitas publik, dan penataan ruang kota yang ramah anak.³⁶

Dalam perspektif kebijakan publik, teori hak anak juga berfungsi sebagai alat evaluatif untuk menilai efektivitas implementasi regulasi yang berkaitan dengan anak. Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif terhadap peraturan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengubah kondisi nyata kehidupan anak. Dengan demikian, teori hak anak menuntut adanya evaluasi empiris terhadap dampak kebijakan, termasuk apakah anak benar-benar menikmati haknya atau hanya tercatat sebagai penerima kebijakan secara formal.³⁷

Berdasarkan kerangka tersebut, teori hak anak dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, khususnya dalam pemenuhan hak pendidikan anak. Teori ini memungkinkan penilaian yang lebih kritis terhadap kesesuaian antara norma hukum, kebijakan pemerintah daerah, dan realitas sosial yang dialami anak, sehingga pemenuhan hak pendidikan tidak dipahami secara sempit sebagai akses sekolah semata, tetapi sebagai

³⁶ United Nations Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration* (Geneva: United Nations, 2013), para. 6–10.

³⁷ Jonathan Todres, Mark E. Wojcik, and Cris R. Revaz, *Children's Rights in the United States: In Search of a National Policy* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2019), 7–9.

bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan martabat anak secara menyeluruh.

2.1.2 Pengertian Anak dan Hak Anak

Anak adalah seseorang yang dikaruniakan dari Allah SWT dari hubungan perkawinan antara Perempuan dan laki-laki, yang merupakan bentuk suatu Amanah dalam perkawinan, yang didalam diri anak tersebut melekat harkat dan martabatnya sebagaimana manusia seutuhnya³⁸.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa: *for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier* (yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Di Indonesia, terdapat pengertian anak yang dituangkan dalam Perundang-undangan, begitu juga menurut para ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan

³⁸ Ester Stevany Putri et al., "Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 16–26, <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.203>.

bahwa, anak Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan³⁹

- B. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal 330 menjelaskan bahwa yang disebut sebagai anak atau orang yang belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun (21 tahun) dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa⁴⁰. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.
- C. Menurut Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”⁴¹.
- D. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa Usia seorang laki-laki ataupun perempuan dalam menikah minimal 19 tahun, jika dibawah 19 Tahun maka dianggap masih

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

⁴¹ Stevany Putri et al., “Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi.”

dibawa umur, sehingga secara hukum tidak sah untuk menikah⁴².

- E. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan anak dikategorikan seorang manusia yang belum mencapai umur 18 tahun, walaupun dalam KUHPerdara menyatakan paling rendah untuk perempuan adalah 16 tahun. Dalam lingkup UU Hak Asasi Manusia serta UU Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. Penetapan batas usia ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan. Namun, pendekatan ini bersifat normatif dan administratif, sehingga tidak selalu mencerminkan tingkat kedewasaan psikologis dan sosial anak secara individual.

Pembatasan usia pendidikan formal di Indonesia seperti jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas juga didasarkan pada asumsi perkembangan psikologis dan kognitif anak secara bertahap. Filosofi pembagian jenjang ini sejalan dengan teori perkembangan anak yang mengakui adanya fase-fase pertumbuhan yang membutuhkan pendekatan pendidikan berbeda sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dipandang

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, akhlak, dan kesiapan sosial anak.

Hak merupakan kemampuan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban bagi tiap individu, dan tidak ada orang lain yang boleh mengambilnya secara paksa maupun tidak⁴³. Jika ditinjau lebih jauh, kata hak berasal dari kata bahasa arab yaitu *al-haqq* yang secara etimologi terdapat beberapa pengertian yang berbeda-beda, diantaranya ialah ada yang mengartikan, milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran⁴⁴. Sementara dalam bahasa Inggris, hak diartikan dengan “*right*” dengan berbagai makna, di antaranya “*the right solution*,” sesuatu yang benar; *a right time* berarti sesuatu yang “lurus,” *is the right man for the job*, yakni sesuatu yang “cocok” atau “sesuai.”⁴⁵. Kata “hak” dalam bahasa hukum dan bahasa sehari-hari diambil dari bahasa Arab *al-haqq* yang bermakna dasar mengerjakan sesuatu dengan benar dan sempurna.

Dalam pengertian beberapa pengertian hak diatas⁴⁶, seperti yang mengartikan kepastian atau ketetapan, ada tercantum dalam Al-Qur’an Surat Yasin Ayat 7:


⁴³ Kuswan Hadji et al., “Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 112–17, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.271>.

⁴⁴ Ahmad Sainul, “Konsep Hak Milik Dalam Islam,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2021): 196–208, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i2.3433>.

⁴⁵ Budiarti, “Prinsip Dasar Ham Dalam Terminologi Doktrin Hukum Islam: Pene;Aahan Ayat Dalam Al-Qur’an Dengan Tafsir Maudhu’Iy,” *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 136–51, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>.

⁴⁶ Abdi Nashir Mukhlisin, “Hak Istri Dalam Keluarga Modern (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan Sayyid Alwi Al-Maliki),” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 2 (2023): 242–58, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.2940>.

anak sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan, yang diberikan oleh Allah SWT sebagai amanah dan juga dijamin



dalam hukum positif. Hak anak mencakup pengakuan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya, serta perlindungan atas tumbuh kembang, kesejahteraan, pendidikan, dan kehidupannya.

Dengan demikian, hak anak secara hukum islam merupakan ketetapan syara' yang bersumber dari Allah SWT, sehingga penggunaannya harus sesuai aturan agama demi kemaslahatan anak dan masyarakat. Dan secara hukum positif ha anak dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang diatur melalui perundang-undangan, dengan penekanan pada usia anak, kedewasaan hukum, dan perlindungan dari bentuk pelanggaran.

Perlindungan anak memiliki dasar normatif yang komprehensif dan interkoneksi antara nilai agama, hukum, serta etika sosial. Landasan paling fundamental mengenai hak anak berasal dari Al-Qur'an, yang memberikan sejumlah prinsip umum mengenai kewajiban menjaga, melindungi, dan memelihara anak sebagai bagian dari generasi penerus. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan hak anak pada dasarnya tidak selalu menyebutkan istilah "hak anak" secara eksplisit, tetapi memuat prinsip-prinsip normatif yang menetapkan kewajiban orang tua dan masyarakat dalam menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan anak. Setiap ayat mencerminkan kerangka perlindungan yang bersifat komprehensif, baik terkait kebutuhan fisik, emosional, moral, maupun pendidikan. Seperti dalam Surah At-Tahrim: 6 yang bunyinya⁴⁷:

لَا تَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَرِثَةِ اللَّهِ سِ
 لَافِي حَيَاتِهِمْ وَلَا لِمَا عَمِلُوا فِي حَيَاتِهِمْ
 مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ كَلِمَ
 تٍ هُنَّ خَيْرٌ لِمَا كَسَبَتْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁴⁷ Tamrin, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Alquran*, 2021.

kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan.⁵⁰ Al-Tabari menegaskan bahwa yang dimaksud bukan hanya pembunuhan fisik, tetapi segala bentuk tindakan yang merusak masa depan anak. Secara analitis, ayat ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi tidak boleh menjadi alasan kegagalan memenuhi hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan yang merupakan fondasi masa depan mereka⁵¹. Kemudian surah Al-Baqarah:233 yang bunyinya:

طَوَّلُوا لَهُم آيَاتِهِمْ وَيُرْوُوا وَلَدَهُمْ
 وَرَبُّهُم يَعْلَمُ وَأُولَئِكَ أَهْلُ
 حِسَابٍ
 وَالْوَالِدَاتُ لَرَبَنَّهُمْ
 هِجَابًا وَعِفَاءً كَمَا
 أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِنَّ فِي مَنَافِعِ
 أَنْفُسِهِنَّ
 وَالْوَالِدَاتُ لَرَبَنَّهُمْ
 هِجَابًا وَعِفَاءً كَمَا
 أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِنَّ فِي مَنَافِعِ
 أَنْفُسِهِنَّ

Artinya: *Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut....*

Ayat ini menegaskan hak anak atas pemeliharaan sejak awal kehidupan. Kewajiban ibu menyusui dan ayah memberi nafkah menunjukkan bahwa anak harus disiapkan lingkungan tumbuh kembang yang sehat dan layak⁵². Ibn Kathir menekankan bahwa ayat ini bukan sekadar aturan tentang penyusuan, tetapi prinsip bahwa seluruh kebutuhan anak wajib dipenuhi selama masa pertumbuhan. Ketentuan

⁵⁰ Zahfa Lisnaeni Putri and Naqiyah Naqiyah, "Kontekstualisasi QS Al-Isra (17): 31 Tentang Larangan Pembunuhan Anak Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023).

⁵¹ UNICEF Indonesia, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam: Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dan Tindakan-Tindakan Berbahaya*, 2020.

⁵² Effnida Harahap, Syahrul, and Surono Zamroni, "Kajian Hukum Islam Terhadap QS. Al-Baqarah (2):233 Tentang Batasan Hukum Menyapah Anak Dalam Perspektif Kewajiban Orang Tua Dan Hak Anak," *Jurnal Ilmiah Advokasi*

13, no. 2337 (2025): 726–39.



ini menjadi landasan bahwa hak anak bersifat multidimensional termasuk kebutuhan jasmani, emosional, dan pendidikan dasar keluarga yang diberikan pada masa pertumbuhan awal⁵³.

Ayat-ayat Al-Qur'an diatas menggambarkan bahwa anak harus dijaga dari bahaya fisik maupun moral, dipenuhi kebutuhan dasarnya sejak lahir, dan mendapatkan perlindungan yang memadai dari keluarga. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bahwa setiap anak memiliki hak bawaan (*innate rights*) yang tidak boleh dilalaikan.

Hadis Nabi SAW juga mempertegas terkait hak anak, diantaranya:

طَوَّابٌ رَجُلٌ لَّيَّ أَدَلُّ لَوْ طَوَّابٌ رَجُلٌ
عَبَّاهُ هَوَّاهُ وَغَلَّاهُ مَمَّاهُ
مَّ

لَّيَّ بَابٌ تَبَّاهُ هَوَّاهُ وَطَوَّابٌ هَوَّاهُ
مَمَّاهُ مَمَّاهُ مَمَّاهُ مَمَّاهُ

Artinya:.... *Seorang laki-laki adalah pemimpin atas anggota keluarga dan rumah tangganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka....* (HR. Bukhari Muslim).

Hadis ini secara langsung menjadi dasar bahwa pengasuhan, pemeliharaan, dan pemenuhan hak-hak anak termasuk Pendidikan adalah kewajiban orang tua yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah⁵⁴.

⁵³ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir (Lengkap 10 Jilid/30 Juz)*, Terjemahan H. Abdul Ghoffar, 2020.(630-635)

⁵⁴ Indonesia, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam: Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dan Tindakan-Tindakan*

Berbahaya.



Secara internasional, perlindungan hak anak berlandaskan pada *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989, yaitu instrumen hak asasi manusia paling komprehensif yang mengatur hak-hak anak secara universal. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional dan menjadi rujukan bagi pembentukan beragam regulasi yang mengatur pemenuhan hak anak.⁵⁵

Convention on the Right of the Child (CRC) menegaskan empat prinsip dasar yang menjadi fondasi seluruh kebijakan dan tindakan terkait anak⁵⁶:

- a. *Pertama*, prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yaitu bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan pelayanan tanpa diskriminasi apa pun, termasuk perbedaan ras, agama, status sosial, maupun kondisi lainnya.
- b. *Kedua*, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dalam Pasal 3, yang mengharuskan semua bentuk kebijakan, peraturan, dan tindakan yang menyangkut kehidupan anak untuk selalu menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama.
- c. *Ketiga*, Pasal 6 yang menegaskan hak anak atas kehidupan, kelangsungan hidup, dan perkembangan secara optimal, tidak hanya dalam aspek fisik tetapi juga mental, emosional, dan pendidikan. Prinsip ini memberikan landasan penting bahwa pendidikan

⁵⁵ Muhaemin B, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 77–87.

⁵⁶ Tete Galih Satriyo et al., "Konvensi Internasional Hak Anak: Pengaruh Dan Realitasnya Dalam Hukum Serta HAM Di Indonesia," *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* 1, no. 2 (2024): 70–76.

merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin perkembangan anak secara menyeluruh.

- d. *Keempat*, Pasal 12 menegaskan hak anak untuk menyatakan pendapatnya dan didengar dalam setiap proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi dirinya, sesuai tingkat usia dan kematangan anak.

Dalam tatanan hukum positif Indonesia, diakomodasi melalui Undang-Undang Perlindungan Anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan normatif bahwa hak anak merupakan kewajiban konstitusional negara. Selain itu, berbagai regulasi pendukung seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dipandang secara sektoral, melainkan terintegrasi dalam sistem penyelenggaraan negara.⁵⁷

Dalam konteks Aceh, pengaturan hak anak memiliki dasar hukum yang lebih khusus melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan otonomi khusus dalam bidang pendidikan dan perlindungan anak. Berdasarkan kewenangan tersebut, lahirlah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas berbagai aspek pemenuhan hak anak sesuai syariat Islam dan

⁵⁷ Fauzan Arrasyid and Kamaluddin, "Subsidi Nafkah Anak : Kewajiban Konstitusional Negara Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia," *Judex Laguens: Jurnal Hukum Dan Peradilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)* 3, no. 2 (2025): 309–24.

kebutuhan lokal Aceh.⁵⁸ Qanun Perlindungan Anak ini kemudian menjadi pijakan bagi penyusunan berbagai aturan turunan, termasuk Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, yang menekankan integrasi upaya perlindungan anak dalam berbagai sektor pelayanan publik.

2.1.3 Pendidikan sebagai Hak Asasi Anak

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi fundamental yang melekat pada setiap anak sejak lahir. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak atas pendidikan tidak hanya dipahami sebagai hak untuk memperoleh pengajaran formal, tetapi juga sebagai sarana utama bagi anak untuk mengembangkan potensi diri, membentuk kepribadian, serta meningkatkan kualitas hidupnya secara bermartabat. Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan anak menempati posisi strategis dalam sistem perlindungan hak anak baik pada tingkat nasional maupun internasional.⁵⁹

Dalam perspektif hukum internasional, hak pendidikan anak secara tegas diakui dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pasal 28 CRC menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan, dan negara berkewajiban menjamin pendidikan dasar yang wajib dan gratis, serta mendorong pengembangan pendidikan menengah dan tinggi yang dapat diakses secara luas. Pengakuan ini menempatkan pendidikan sebagai instrumen

⁵⁸ Ida Friatna, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Ida Friatna," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 2 (2019): 55–70.

⁵⁹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 211.

utama untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).⁶⁰

Di tingkat nasional, hak pendidikan anak juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan konstitusional ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.⁶¹ Dengan demikian, pendidikan diposisikan sebagai hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh negara, orang tua, dan masyarakat.

Pendidikan sebagai hak asasi anak tidak hanya berkaitan dengan aspek akses terhadap lembaga pendidikan, tetapi juga mencakup kualitas proses pendidikan itu sendiri. Hak anak atas pendidikan menuntut tersedianya lingkungan belajar yang aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Pendidikan yang berlangsung dalam suasana yang represif atau mengabaikan martabat anak pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan anak harus dipahami secara komprehensif, meliputi dimensi akademik, moral, sosial, dan psikologis anak.⁶²

⁶⁰ UNICEF, *Convention on the Rights of the Child* (New York: United Nations, 1989), Pasal 28.

⁶¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1).

⁶² Philip Alston and Gerard Quinn, "The Nature and Scope of States Parties' Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights," *Human Rights Quarterly* 9, no. 2 (1987): 183–184.

2.1.4 Pendidikan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional

Pendidikan anak dalam perspektif hukum nasional dan internasional dipahami sebagai hak dasar yang melekat pada setiap anak dan wajib dipenuhi oleh negara, keluarga, serta masyarakat. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai sarana strategis untuk membentuk kepribadian, kecerdasan, akhlak, dan keterampilan anak agar mampu hidup bermartabat dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan anak menjadi bagian integral dari sistem perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan anak secara menyeluruh.⁶³

Dalam sistem hukum nasional, konsep pendidikan dirumuskan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, termasuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁶⁴ Dari definisi tersebut, terdapat tiga pokok pikiran utama, yaitu: pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana, pendidikan sebagai proses pengembangan potensi peserta didik secara aktif, serta pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang beriman, berakhlak, dan

⁶³ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 203.

⁶⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1.

berkompetensi. Rumusan ini menegaskan bahwa pendidikan anak memiliki dimensi intelektual, moral, dan sosial yang saling berkaitan.

Hak anak atas pendidikan juga dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, sementara ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.⁶⁵ Meskipun tidak menyebut anak secara eksplisit, frasa “setiap warga negara” mencakup anak sebagai subjek utama yang harus dijamin hak pendidikannya. Selain itu, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika kedua ketentuan tersebut dibaca secara sistematis, maka pendidikan merupakan instrumen utama bagi negara untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai hak pendidikan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.⁶⁶ Undang-undang ini tidak hanya meletakkan tanggung jawab pada negara, tetapi juga pada pemerintah daerah, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Dengan demikian, pemenuhan hak pendidikan anak bersifat kolektif dan tidak dapat dibebankan

⁶⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) dan (3).

⁶⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1).

kepada satu pihak saja. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran dalam lingkungan pendidikan.

Dalam kerangka hukum administrasi dan kebijakan publik, pemenuhan hak pendidikan anak diperkuat melalui berbagai regulasi turunan, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Regulasi ini menegaskan prinsip pemerataan akses dan mutu pendidikan, termasuk jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi.⁶⁷ Bagi anak, ketentuan ini mengandung makna bahwa latar belakang ekonomi, sosial, maupun kondisi keluarga tidak boleh menjadi penghalang dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan dasar bahkan ditegaskan sebagai kewajiban negara sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional terhadap hak anak.

Selain regulasi nasional, hak pendidikan anak juga merupakan bagian dari rezim hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 28 CRC menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan, dan negara berkewajiban menjamin pendidikan dasar yang wajib dan gratis serta mendorong akses pendidikan lanjutan secara luas.⁶⁸ Ketentuan ini menempatkan pendidikan anak sebagai instrumen utama perlindungan dan pengembangan potensi anak secara menyeluruh.

⁶⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5 ayat (1).

⁶⁸ UNICEF, *Convention on the Rights of the Child* (New York: United Nations, 1989), Pasal 28.

Selain CRC, Indonesia juga terikat oleh *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pasal 13 ICESCR menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang dan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia secara penuh serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁶⁹ Dalam konteks anak, ketentuan ini menuntut negara untuk tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memastikan kualitas dan keberlanjutan pendidikan yang berorientasi pada martabat manusia.

Komitmen internasional Indonesia dalam pemenuhan hak pendidikan anak juga tercermin dalam berbagai kesepakatan global, seperti *Education for All* (EFA) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 4 tentang pendidikan yang inklusif dan berkualitas.⁷⁰ Meskipun bersifat non-binding secara yuridis, komitmen ini memiliki kekuatan normatif dan politis yang memengaruhi arah kebijakan nasional dan daerah, termasuk dalam perlindungan hak pendidikan anak.

Dalam konteks otonomi daerah, tanggung jawab pemenuhan hak pendidikan anak tidak hanya berada pada pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah daerah. Oleh karena itu, kebijakan daerah memiliki peran strategis dalam menerjemahkan norma hukum nasional dan internasional ke dalam praktik di tingkat lokal. Di Kota Banda Aceh, komitmen tersebut diwujudkan melalui Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, yang secara khusus mengatur pemenuhan hak anak secara terintegrasi,

⁶⁹ United Nations, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966), Pasal 13.

⁷⁰ United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (New York: UN, 2015), Goal 4.

termasuk hak anak atas pendidikan. Qanun ini menjadi instrumen hukum daerah yang menjembatani prinsip hukum nasional dan internasional dengan realitas sosial masyarakat Kota Banda Aceh.

2.2 Konsep Anak dalam Perspektif Hukum Islam

2.2.1 Konsep Anak dan Tahapan Perkembangannya dalam Islam

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam anak didefinisikan sebagai seorang yang lahir dari rahim ibunya, baik itu anak Perempuan ataupun laki-laki, atau dengan bahasa lain hasil persetubuhan antara lawan jenis. Dalam bahasa arab Anak berasal dari kata *walad* jamaknya *awlad*, berarti anak yang dilahirkan oleh ibunya/orangtuanya, baik itu laki-laki atau Perempuan, baik itu kecil atau besar.⁷¹

Dalam ajaran Islam dikatakan sebagai anak ialah, yang belum memasuki usia baligh dengan begitu belum memikul tanggung jawab. Dan ciri-ciri seorang sudah baligh ditandai dengan ciri khas yang berbeda antara Perempuan dan laki-laki.⁷² Dan pendapat mengenai ciri-ciri seorang sudah baligh juga masih menjadi perdebatan baik dalam hukum positif maupun dalam fiqh Islam. Satu hal yang disebut kan oleh 4 ulama mazhab terkait ciri khas seorang sudah baligh yaitu bagi laki-laki ditandai dengan *Ihtilam*, sedangkan bagi Perempuan ditandai dengan *Haid*. Namun, bukan berarti hal

⁷¹ Anita Fitriani, "Status Anak Hasil Zina Orangtua Sebelum Menikah Menurut Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2 (2023): 38–47.

⁷² Santi Lisawati, "Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak," *Fikrah: Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.32507/fikrah.v1i2.6>.



syaibah (fase kelemahan kembali karena usia lanjut).⁷⁶ Dalam konteks hukum keluarga, anak ditempatkan pada fase *da'fun*, yakni fase ketergantungan penuh yang membutuhkan perlindungan dan pemenuhan hak secara maksimal dari orang tua dan lingkungan sekitarnya.

Fase *da'fun* mencakup masa sejak anak dilahirkan hingga ia mencapai kedewasaan biologis dan psikologis. Pada fase ini, anak belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, baik kebutuhan fisik, emosional, maupun intelektual. Oleh karena itu, Islam menempatkan tanggung jawab utama pemenuhan kebutuhan anak pada orang tua, termasuk pemeliharaan (*ḥadānah*), pemberian nafkah, serta pendidikan dan pembentukan karakter.⁷⁷ Konsep ini menegaskan bahwa pendidikan dalam Islam tidak berdiri terpisah dari keluarga, melainkan menjadi bagian integral dari kewajiban orang tua dalam mengantarkan anak menuju fase kemandirian dan kedewasaan.

Dalam kajian fikih, anak juga diklasifikasikan berdasarkan tanda-tanda biologis dan kemampuan akalnya. Anak yang belum mencapai baligh disebut sebagai *ṣabī* atau *ghulām*, sedangkan anak yang telah mengalami tanda-tanda baligh seperti haid bagi perempuan atau ihtilām bagi laki-laki dianggap telah memasuki fase *syabāb* atau *fatā*, yang membawa konsekuensi hukum berbeda.⁷⁸ Namun demikian, meskipun secara biologis anak telah baligh, Islam tetap memperhatikan aspek kematangan akal (*rushd*) dalam

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 526–528.

⁷⁷ Tamrin, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Al-Qur'an* (Jakarta, 2021), 45–47.

⁷⁸ Misbah Khusurur, “Baligh (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia),” *Jurnal Al-Wasith* 6, no. 1 (2021): 70–72.

menentukan beban tanggung jawab hukum, khususnya dalam aspek muamalah dan tanggung jawab sosial.⁷⁹

Konsep tahapan perkembangan anak dalam Islam ini memiliki implikasi penting dalam pembahasan hak pendidikan anak. Pendidikan tidak dipahami semata sebagai proses akademik formal, tetapi sebagai proses pembinaan yang menyeluruh sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak pada fase *da'fun*. Pendidikan mencakup pemeliharaan fisik, pembentukan kepribadian, penanaman nilai agama, serta pemberian ruang bagi anak untuk bermain, beristirahat, dan mengembangkan potensi dirinya.⁸⁰ Dengan demikian, setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak termasuk kebijakan Kota Layak Anak harus mempertimbangkan tahapan perkembangan anak agar pemenuhan hak pendidikan tidak bersifat parsial, melainkan holistik dan berorientasi pada kemaslahatan anak.

Dalam konteks penelitian ini, konsep anak merujuk pada anak yang berada pada fase *da'fun*, yaitu anak yang secara hukum dan sosial masih berada dalam tanggung jawab orang tua dan negara. Pendekatan ini sejalan dengan batasan anak dalam hukum positif Indonesia yang menetapkan usia anak hingga 18 tahun, namun diperkaya dengan perspektif Islam yang menekankan aspek perkembangan, ketergantungan, dan kebutuhan anak secara substansial.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, konsep anak tidak semata-mata ditentukan oleh ukuran usia biologis, melainkan oleh tingkat ketergantungan dan perkembangan akal serta fisik. Islam memandang anak sebagai individu yang berada dalam fase ketidakberdayaan (*da'fun*), yang

⁷⁹ Gerison Lansdown, *The Evolving Capacities of the Child* (Florence: UNICEF Innocenti Research Centre, 2005), 11–14.

⁸⁰ UNICEF, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child* (New York: UNICEF, 2007), 14–16.

membutuhkan perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan dari orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, status anak dalam Islam lebih bersifat fungsional daripada numerik, yakni ditentukan oleh kemampuan anak dalam mengelola dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab.⁸¹

Para ulama membedakan status anak berdasarkan indikator kedewasaan (*baligh*) dan kecakapan bertindak (*rushd*). *Baligh* menandai kesiapan biologis seseorang melalui tanda-tanda fisik seperti haid bagi perempuan dan *ihtilām* bagi laki-laki, yang secara umum terjadi sekitar usia 15 tahun.⁸² Namun demikian, *baligh* tidak serta-merta menjadikan seseorang sepenuhnya cakap secara hukum dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, Islam mengenal konsep *rushd*, yaitu kematangan akal dan kemampuan mengelola harta serta tanggung jawab sosial secara rasional.⁸³ Dengan demikian, seseorang dapat dinyatakan *baligh* tetapi belum tentu memiliki *rushd*, sehingga tetap memerlukan bimbingan dan pengawasan dalam konteks keluarga.⁸⁴

2.2.2 Batasan Anak dan Masa Hadanah dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional

Dalam fikih Islam, pembahasan mengenai anak tidak dapat dilepaskan dari konsep *ḥaḍānah*, yaitu pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mampu mengurus dirinya

⁸¹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 203–205.

⁸² Misbah Khusurur, “Baligh (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia),” *Jurnal Al-Wasith* 6, no. 1 (2021): 69–72.

⁸³ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 268–270.

⁸⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufashshal fi Ahkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim*, Jilid 9 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), 112–114.

sendiri. *Ḥaḍānah* merupakan kewajiban syar'i yang lahir dari hubungan keluarga, khususnya antara orang tua dan anak, dan bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup, keselamatan fisik, serta perkembangan psikologis dan intelektual anak.⁸⁵ Oleh karena itu, batasan anak dalam fikih tidak semata-mata ditentukan oleh usia kronologis, melainkan oleh tingkat ketergantungan dan kemampuan anak dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.

Para ulama sepakat bahwa anak berada dalam masa *ḥaḍānah* sejak lahir hingga ia mencapai tingkat kedewasaan tertentu. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai batas akhir masa *ḥaḍānah*. Mazhab Ḥanafiyah berpendapat bahwa masa *ḥaḍānah* bagi anak laki-laki berakhir ketika ia mampu mengurus dirinya sendiri, sedangkan bagi anak perempuan berlangsung hingga ia baligh.⁸⁶ Mazhab Mālikiyyah berpendapat bahwa masa *ḥaḍānah* dapat berlangsung hingga anak mencapai usia baligh bagi laki-laki dan hingga menikah bagi perempuan.⁸⁷ Sementara itu, mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanābilah umumnya membatasi masa *ḥaḍānah* hingga anak mencapai usia *tamyīz*, yaitu kemampuan membedakan baik dan buruk, yang secara umum berkisar pada usia tujuh tahun.⁸⁸

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa fikih Islam tidak menetapkan batas usia yang kaku dalam menentukan status anak, melainkan mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*maṣlahah*) dan kondisi faktual anak.

⁸⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufashshal fi Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim*, Jilid 10 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), 37–39.

⁸⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 738–740.

⁸⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957), 321–323.

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 279–281.

Dalam konteks ini, masa *ḥaḍānah* bukan sekadar pemeliharaan fisik, tetapi juga mencakup pendidikan, pembinaan akhlak, dan pembentukan kepribadian anak. Oleh karena itu, kewajiban orang tua dalam masa *ḥaḍānah* tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan biologis seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi juga meliputi pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pengajaran nilai-nilai agama.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pendidikan anak merupakan bagian integral dari tanggung jawab orang tua selama masa *ḥaḍānah*. Hal ini tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan orang tua untuk mengajarkan shalat kepada anak sejak usia tujuh tahun dan memberikan disiplin apabila anak meninggalkannya pada usia sepuluh tahun.⁸⁹ Hadis ini menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan tahapan pendidikan anak secara gradual sesuai dengan perkembangan usia dan kemampuan anak. Dengan demikian, masa *ḥaḍānah* juga dapat dipahami sebagai fase krusial dalam pembentukan karakter dan kecerdasan anak melalui pendidikan yang berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia yang menetapkan batas usia anak hingga 18 tahun, maka konsep *ḥaḍānah* dalam fikih dapat memberikan landasan filosofis dan normatif yang lebih luas. Batas usia 18 tahun secara normatif berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, namun dalam perspektif fikih, tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat tetap berlanjut selama anak belum mencapai kemandirian dan kematangan akal (*rushd*). Oleh karena itu, dalam konteks pemenuhan hak pendidikan anak, kewajiban orang tua tidak semata-mata berakhir pada batas usia formal, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan anak pada setiap tahap kehidupannya.

⁸⁹ Hadis riwayat Abū Dāwud, no. 495; Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, Jilid 2 (Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, 1995), 187.

Dengan demikian, pembahasan mengenai batasan anak dan masa *ḥadānah* dalam fikih menegaskan bahwa pendidikan merupakan kewajiban fundamental orang tua dalam hukum keluarga Islam. Negara melalui kebijakan Kota Layak Anak, termasuk Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021, pada dasarnya berperan sebagai pendukung dan fasilitator agar kewajiban tersebut dapat terlaksana secara optimal. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga sebagai unit utama dan negara sebagai wali al-amr yang menjamin kemaslahatan anak.

2.2.3 Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, hubungan antara orang tua dan anak tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis, tetapi sebagai hubungan hukum dan moral yang melahirkan seperangkat kewajiban. Kewajiban tersebut bersifat melekat sejak anak dilahirkan dan berlangsung sesuai dengan tahap perkembangan anak. Islam menempatkan orang tua sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup, kesejahteraan, dan pembentukan kepribadian anak, baik secara fisik, psikis, maupun intelektual.⁹⁰

Salah satu kewajiban utama orang tua terhadap anak adalah pemberian nafkah. Nafkah dalam fikih umumnya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan dasar anak yang bersifat materiil, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya.⁹¹ Kewajiban nafkah ini bersifat mengikat secara hukum dan dapat dituntut apabila orang tua

⁹⁰ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufashshal fi Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim*, Jilid 10 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), 15–18.

⁹¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 734–736.

lalai melaksanakannya. Namun demikian, dalam perspektif hukum keluarga Islam, nafkah tidak mencakup seluruh tanggung jawab orang tua terhadap anak. Di luar nafkah, terdapat kewajiban lain yang bersifat non-materiil, salah satunya adalah pendidikan anak.

Pendidikan dalam Islam tidak diposisikan sebagai bagian dari nafkah, melainkan sebagai kewajiban tersendiri yang bersifat normatif dan religius. Hal ini tercermin dalam berbagai dalil Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, yang oleh para ulama ditafsirkan sebagai kewajiban mendidik dan membimbing anak agar mengenal ajaran agama dan nilai-nilai moral. Pendidikan dalam konteks ini tidak hanya mencakup pengajaran ibadah, tetapi juga pembentukan akhlak dan kecerdasan anak.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan orang tua untuk mengajarkan shalat kepada anak sejak usia tujuh tahun dan memberikan disiplin pada usia sepuluh tahun menunjukkan bahwa pendidikan anak merupakan kewajiban bertahap yang disesuaikan dengan perkembangan usia dan kemampuan anak. Hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan orang tua untuk mengajarkan shalat kepada anak sejak usia tujuh tahun dan memberikan disiplin pada usia sepuluh tahun menunjukkan bahwa pendidikan anak merupakan kewajiban bertahap yang disesuaikan dengan perkembangan usia dan kemampuan anak.

Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya kualitas generasi yang kuat dan cerdas. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun keduanya

memiliki kebaikan.⁹² Hadis ini memberikan landasan teologis bahwa pendidikan anak baik pendidikan agama maupun pendidikan pengetahuan merupakan sarana utama untuk membentuk generasi yang kuat secara fisik, intelektual, dan moral. Oleh karena itu, pendidikan menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua dalam menyiapkan keberlanjutan peradaban melalui anak-anaknya.

Dalam konteks perkawinan, kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak juga berkaitan dengan tujuan dasar perkawinan dalam Islam, yaitu melanjutkan keturunan dan membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan. Anak yang lahir dari sebuah perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hasil biologis, tetapi sebagai amanah yang harus dipersiapkan agar mampu hidup sesuai dengan tuntutan zamannya. Pandangan ini sejalan dengan ungkapan Umar bin Khattab ra. yang menegaskan pentingnya mendidik anak sesuai dengan konteks zaman yang dihadapinya.⁹³

Dengan demikian, dalam perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban orang tua terhadap anak mencakup dua dimensi utama, yaitu nafkah sebagai pemenuhan hak anak dan pendidikan sebagai kewajiban orang tua. Pendidikan tidak dapat direduksi sebagai bagian dari nafkah semata, melainkan merupakan instrumen utama dalam membentuk kepribadian, kecerdasan, dan kemandirian anak. Negara melalui kebijakan Kota Layak Anak, termasuk Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021, pada dasarnya hadir untuk mendukung dan memperkuat peran keluarga dalam menjalankan kewajiban tersebut, bukan untuk menggantikan tanggung jawab orang tua. Perspektif ini menjadi penting

⁹² Hadis riwayat Muslim, no. 2664.

⁹³ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Tuhfat al-Mawdūd bi Ahkām al-Mawlūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 229–231.

dalam menilai sejauh mana implementasi kebijakan daerah benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam pemenuhan hak pendidikan anak.

2.3 Kota Layak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Konsep Kota Layak Anak (KLA) dalam kebijakan publik pada dasarnya bertujuan menciptakan lingkungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh, baik hak hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan, maupun partisipasi. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tujuan tersebut sejatinya sejalan dengan prinsip dasar pembentukan keluarga, yakni mewujudkan kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan keberlanjutan peradaban manusia. Oleh karena itu, KLA tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan administratif negara, melainkan sebagai instrumen pendukung bagi keluarga dalam menjalankan kewajiban syar'i terhadap anak.

Dalam Islam, keluarga merupakan unit sosial pertama dan utama dalam pemenuhan hak anak. Orang tua memegang peran sentral sebagai pendidik, pelindung, dan penanggung jawab atas tumbuh kembang anak. Negara, dalam hal ini pemerintah daerah, berfungsi sebagai *wali al-amr* yang memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem dan lingkungan yang memungkinkan keluarga menjalankan tanggung jawab tersebut secara optimal.⁹⁴ Dengan demikian, konsep Kota Layak Anak dalam perspektif hukum keluarga Islam harus dipahami sebagai bentuk sinergi antara tanggung jawab keluarga dan tanggung jawab negara.

Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih *mā lā yatimmu al-wājib illā bihī fa huwa wājib*, yang berarti bahwa sesuatu yang menjadi sarana terlaksananya kewajiban, maka hukumnya juga wajib.⁹⁵

⁹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957), 45–47.

⁹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba‘ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), 91.

Pendidikan anak, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang merupakan kewajiban orang tua. Namun, ketika kewajiban tersebut tidak dapat terlaksana secara optimal tanpa dukungan lingkungan yang aman, fasilitas pendidikan, ruang bermain, dan kebijakan perlindungan anak, maka negara berkewajiban menyediakan sarana pendukungnya. Dalam konteks inilah KLA memperoleh legitimasi normatif dalam hukum keluarga Islam.

Hukum keluarga Islam juga menekankan pentingnya lingkungan yang baik (*al-bī'ah al-ṣāliḥah*) dalam pembentukan kepribadian anak. Anak tidak hanya dibentuk oleh pendidikan dalam keluarga, tetapi juga oleh kondisi sosial di sekitarnya.⁹⁶ Oleh karena itu, penyediaan ruang publik ramah anak, lingkungan sekolah yang aman, serta kebijakan yang melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif yang mendukung peran keluarga. Konsep KLA dengan demikian dapat dipandang sebagai upaya sistematis negara untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pendidikan dan perlindungan anak.

Dalam konteks Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021, pengaturan mengenai pemenuhan hak anak, termasuk hak pendidikan, pengembangan bakat, rekreasi, serta waktu luang sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, mencerminkan upaya negara daerah dalam memperluas tanggung jawab perlindungan anak dari ranah keluarga ke ranah kebijakan publik. Namun demikian, dari perspektif hukum keluarga Islam, tanggung jawab utama tetap berada pada orang tua, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan pengawas. Apabila peran ini tidak berjalan seimbang, maka implementasi KLA berpotensi hanya bersifat normatif tanpa menyentuh akar persoalan di tingkat keluarga.

⁹⁶ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Tuhfat al-Mawdūd bi Ahkām al-Mawlūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 152–155.

Dengan demikian, Kota Layak Anak dalam perspektif hukum keluarga Islam harus dipahami sebagai konsep yang menempatkan keluarga sebagai subjek utama dan negara sebagai pendukung strategis. KLA tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi keluarga, tetapi untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam memenuhi kewajiban terhadap anak, khususnya dalam aspek pendidikan dan pembentukan karakter. Perspektif ini menjadi landasan penting dalam menganalisis efektivitas implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021, terutama dalam melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperkuat peran keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak pendidikan anak secara holistik.

2.4 Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak

Sejarah pembentukan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak (KLA) tidak dapat dilepaskan dari komitmen politik dan administratif Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjadikan pemenuhan hak anak sebagai bagian integral dari agenda pembangunan daerah. Komitmen tersebut mulai mengemuka secara eksplisit sejak tahun 2017–2018, seiring dengan diraihnya pengakuan Kota Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Pencapaian ini menjadi indikator awal keseriusan pemerintah daerah dalam menginternalisasi prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak ke dalam kebijakan pembangunan kota.

Dalam kegiatan verifikasi lapangan Kota Layak Anak yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2018, Wali Kota Banda Aceh saat itu, H. Aminullah Usman, secara terbuka menetapkan target bahwa pada tahun 2021 Kota Banda Aceh diharapkan mampu mencapai status Kota Layak Anak sesuai dengan kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Tim Verifikasi Lapangan KLA dari

KPPPA dan mencerminkan orientasi kebijakan jangka menengah Pemerintah Kota Banda Aceh yang terukur dan berbasis pada capaian indikator nasional. Penetapan target tahun 2021 ini memiliki signifikansi historis dan normatif karena menjadi titik awal konsolidasi kebijakan lintas sektor di tingkat pemerintah kota.

Sebelum ditetapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021, kebijakan Kota Layak Anak di Banda Aceh masih didominasi oleh pendekatan programatik dan regulasi sektoral. Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerbitkan sejumlah instrumen kebijakan pendukung, antara lain qanun yang mengatur perlindungan ibu, bayi baru lahir, dan anak, serta peraturan wali kota terkait pengembangan Kota Layak Anak. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai *policy groundwork* dalam menyiapkan kerangka kelembagaan, indikator, serta praktik penyelenggaraan Kota Layak Anak, namun belum terintegrasi dalam satu payung hukum daerah yang komprehensif dan mengikat.

Selain melalui regulasi, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengembangkan berbagai program berbasis komunitas dan kewilayahan, seperti gampong sehat, gampong keluarga berencana, gampong ramah anak, gampong tangguh bencana, serta penguatan gampong berbasis nilai-nilai syariah dan lingkungan hidup. Program-program ini mencerminkan pendekatan integratif dan partisipatif dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Dalam bidang pendidikan dan layanan dasar anak, pemerintah kota juga telah menyediakan berbagai infrastruktur pendukung, seperti lebih dari 100 lembaga PAUD, sekolah ramah anak, layanan bus sekolah, ruang bermain anak, perpustakaan gampong, serta pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan substantif terkait pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pendidikan, telah dijalankan sebelum adanya qanun, meskipun belum berada dalam satu kerangka hukum yang terpadu.

2.4.1 Pengertian dan Tujuan KLA

Konsep Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu pendekatan pembangunan daerah yang menempatkan anak sebagai subjek utama dalam kebijakan publik. KLA dipahami sebagai sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan melalui integrasi komitmen serta sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Konsep ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak tidak bersifat sektoral, melainkan lintas sektor dan lintas aktor, sehingga membutuhkan sinergi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁹⁷

Pengertian Kota Layak Anak di Indonesia dirumuskan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak, yang menyatakan bahwa Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.⁹⁸

Dalam konteks Aceh, konsep Kota Layak Anak memperoleh penguatan normatif melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak. Qanun ini menegaskan bahwa KLA merupakan upaya sistematis dan terintegrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak

⁹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Panduan Pengembangan Kota Layak Anak* (Jakarta: KPPPA, 2015), 3.

⁹⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak, Pasal 1 angka 2.

secara optimal.⁹⁹ KLA dalam qanun tersebut tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai kewajiban hukum pemerintah daerah yang memiliki implikasi yuridis dan administratif.

Tujuan utama pembentukan Kota Layak Anak adalah untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, nyaman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Tujuan ini mencakup pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁰⁰ Melalui KLA, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan anak tumbuh secara sehat, cerdas, berakhlak, dan bermartabat.

Kota Layak Anak juga diarahkan untuk mengintegrasikan perspektif hak anak ke dalam seluruh kebijakan pembangunan daerah. Artinya, setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penataan ruang, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menegaskan bahwa anak bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga kelompok yang harus diprioritaskan dalam pengambilan keputusan publik.¹⁰¹

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021, tujuan KLA ditegaskan untuk menjamin pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan terkoordinasi, termasuk hak atas

⁹⁹ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, Pasal 1 angka 8.

¹⁰⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 dan Pasal 4.

¹⁰¹ UNICEF, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child* (New York: UNICEF, 2007), 3–4.

pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk berkembang sesuai potensi dan bakatnya. Pendidikan ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama dalam mencapai tujuan KLA, karena melalui pendidikan yang ramah anak dan berkeadilan, negara dapat memastikan keberlangsungan generasi yang berkualitas. Dengan demikian, konsep dan tujuan KLA tidak dapat dipisahkan dari upaya sistematis dalam pemenuhan hak pendidikan anak sebagai bagian dari hak asasi dan hak konstitusional anak.

2.4.2 Prinsip Kota Layak Anak

Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) didasarkan pada seperangkat prinsip fundamental yang berfungsi sebagai landasan normatif dan operasional dalam perumusan serta implementasi kebijakan daerah. Prinsip-prinsip ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak anak dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip Kota Layak Anak secara umum mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) serta diadopsi ke dalam kebijakan nasional dan regulasi daerah.¹⁰²

Prinsip pertama adalah non-diskriminasi, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak tanpa pembedaan atas dasar jenis kelamin, status sosial, kondisi ekonomi, latar belakang keluarga, agama, maupun kondisi fisik dan mental. Dalam konteks Kota Layak Anak, prinsip ini menuntut pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh anak, termasuk anak dari keluarga miskin, anak penyandang disabilitas, dan anak dalam situasi rentan, memiliki akses

¹⁰² United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (New York: United Nations, 1989), Pasal 2, 3, 6, dan 12.

yang setara terhadap layanan dasar, khususnya pendidikan.¹⁰³

Prinsip kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan publik yang berkaitan dengan anak menjadikan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Dalam praktik Kota Layak Anak, prinsip ini menuntut agar kebijakan pendidikan, pengelolaan sekolah, dan program pembangunan daerah tidak hanya mempertimbangkan efisiensi administratif, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anak.¹⁰⁴

Prinsip ketiga adalah hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak secara menyeluruh. Prinsip ini menegaskan bahwa anak berhak memperoleh lingkungan yang mendukung perkembangan optimal, termasuk melalui pendidikan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan. Dalam konteks Kota Layak Anak, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses akademik, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, kesehatan mental, dan keseimbangan tumbuh kembang anak.¹⁰⁵

Prinsip keempat adalah penghargaan terhadap pandangan anak (partisipasi anak). Prinsip ini mengakui anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam hal-hal yang memengaruhi kehidupannya. Dalam kerangka Kota Layak Anak, partisipasi anak diwujudkan melalui pelibatan anak dalam kegiatan sekolah, forum anak, serta mekanisme konsultasi

¹⁰³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.

¹⁰⁴ UNICEF, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child* (New York: UNICEF, 2007), 14–16.

¹⁰⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

yang memungkinkan suara anak dipertimbangkan dalam perencanaan kebijakan daerah, termasuk di bidang pendidikan.¹⁰⁶

Selain prinsip-prinsip yang bersumber dari Konvensi Hak Anak, penyelenggaraan Kota Layak Anak di Indonesia juga menekankan prinsip integrasi dan sinergi lintas sektor. Pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi, melainkan memerlukan kerja sama antara sektor pendidikan, kesehatan, sosial, perlindungan anak, dan perencanaan pembangunan daerah. Prinsip ini menuntut adanya koordinasi yang efektif antar lembaga agar kebijakan Kota Layak Anak tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terimplementasi secara substantif.

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di tingkat lokal. Qanun ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, prinsip Kota Layak Anak berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum nasional dan internasional dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prinsip-prinsip Kota Layak Anak tersebut menjadi kerangka etik dan yuridis dalam menilai efektivitas kebijakan daerah, termasuk dalam pemenuhan hak pendidikan anak. Apabila prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan keseimbangan tumbuh kembang tidak terwujud secara nyata, maka implementasi Kota Layak Anak dapat dinilai belum sepenuhnya efektif meskipun telah memiliki dasar regulatif yang kuat.

¹⁰⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Panduan Pengembangan Kota Layak Anak* (Jakarta: KPPPA, 2015), 9.

2.4.3 Klaster dan Indikator KLA

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak mengatur pemenuhan hak anak melalui pendekatan klaster sebagai instrumen utama dalam menilai keberhasilan pembangunan yang berperspektif anak. Pendekatan klaster ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemenuhan hak anak dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, dengan melibatkan pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, serta dunia usaha. Dalam kerangka ini, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 mengadopsi lima klaster utama Kota Layak Anak, sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum dan pasal-pasal pengaturannya. Kelima klaster tersebut meliputi: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus. Setiap klaster memiliki indikator yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai sejauh mana hak anak telah dipenuhi secara nyata di tingkat daerah.¹⁰⁷

Klaster hak sipil dan kebebasan menitikberatkan pada pengakuan identitas dan partisipasi anak dalam kehidupan sosial. Indikator dalam klaster ini mencakup kepemilikan identitas hukum seperti akta kelahiran, hak anak untuk memperoleh informasi yang layak, kebebasan menyatakan pendapat, serta perlindungan terhadap privasi dan martabat anak. Melalui klaster ini, qanun menegaskan bahwa anak bukan hanya objek kebijakan, tetapi subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati.

¹⁰⁷ Qanun Kota Banda Aceh No 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menekankan peran keluarga sebagai lingkungan utama tumbuh kembang anak, sekaligus tanggung jawab negara ketika fungsi keluarga tidak berjalan secara optimal. Indikator klaster ini meliputi pencegahan penelantaran anak, penguatan pola pengasuhan yang layak dan bebas kekerasan, serta penyediaan pengasuhan alternatif bagi anak yang kehilangan orang tua atau berada dalam kondisi rentan. Qanun ini menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang wajib hadir untuk memastikan anak tetap memperoleh perlindungan dan pengasuhan yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan berkaitan dengan pemenuhan hak anak untuk hidup sehat dan sejahtera. Indikator dalam klaster ini meliputi akses terhadap layanan kesehatan anak, pemenuhan gizi, lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta perlindungan anak dari kondisi kemiskinan ekstrem. Klaster ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak tidak dapat dipisahkan dari jaminan kesehatan dan kesejahteraan sebagai prasyarat utama tumbuh kembang anak secara optimal.

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya merupakan klaster yang memiliki peran strategis dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021. Klaster ini diatur secara khusus dalam Pasal 10 qanun, yang merumuskan enam indikator hak pendidikan anak, yaitu hak memperoleh pendidikan anak usia dini, hak memperoleh pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar dua belas tahun, hak memperoleh pendidikan berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokal, hak mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas, hak untuk berekreasi, serta hak atas waktu luang, istirahat, dan kegiatan seni, budaya, serta olahraga. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pendidikan

dipahami secara holistik, tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada keseimbangan perkembangan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual anak.

Klaster perlindungan khusus ditujukan bagi anak-anak yang berada dalam kondisi tertentu yang memerlukan perhatian dan perlindungan ekstra dari negara. Indikator dalam klaster ini mencakup perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan dan eksploitasi, anak yang terlibat dalam pekerjaan di usia sekolah, serta anak dalam situasi darurat dan bencana. Melalui klaster ini, qanun menegaskan kewajiban negara dan pemerintah daerah untuk mencegah serta menangani berbagai bentuk kerentanan yang berpotensi merampas hak-hak dasar anak.

Dengan pengaturan klaster dan indikator tersebut, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 membangun kerangka perlindungan anak yang sistematis dan terpadu. Keberadaan klaster pendidikan dalam Pasal 10 menjadi elemen kunci yang menghubungkan hak anak atas pendidikan dengan kebijakan sosial, budaya, dan perlindungan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, efektivitas implementasi Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh sangat ditentukan oleh sejauh mana setiap klaster, khususnya klaster pendidikan, mampu diimplementasikan secara substantif dan merata sesuai dengan tujuan perlindungan anak.

2.4.4 Pendidikan dalam Klaster KLA

Pendidikan merupakan salah satu klaster strategis dalam kebijakan Kota Layak Anak karena berfungsi sebagai sarana utama pembentukan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021

tentang Kota Layak Anak, pendidikan tidak dipahami secara sempit sebagai aktivitas pembelajaran formal di sekolah, melainkan sebagai proses menyeluruh yang mendukung tumbuh kembang anak secara intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Oleh karena itu, pendidikan ditempatkan dalam satu klaster yang terintegrasi dengan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai satu kesatuan hak anak yang saling berkaitan.¹⁰⁸

Pengaturan pendidikan dalam klaster Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh secara khusus dirumuskan dalam Pasal 10 Qanun Nomor 2 Tahun 2021, yang mengatur enam aspek pemenuhan hak anak di bidang pendidikan. Keenam aspek tersebut meliputi: hak memperoleh pendidikan anak usia dini, hak memperoleh pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar dua belas tahun, hak memperoleh pendidikan berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokal, hak mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas, hak untuk berekreasi, serta hak atas waktu luang, istirahat, dan kegiatan seni, budaya, serta olahraga.¹⁰⁹ Rumusan ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam perspektif KLA mencakup dimensi akademik dan non-akademik secara seimbang.

Hak memperoleh pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi utama dalam klaster pendidikan KLA. Qanun menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan layanan pendidikan sejak usia dini sebagai upaya stimulasi awal bagi perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Pendidikan anak usia dini dipahami sebagai tahap krusial dalam membentuk karakter, kesiapan belajar, dan

¹⁰⁸ Pemerintah Kota Banda Aceh, *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak* (Banda Aceh: Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, 2021), Ketentuan Umum.

⁷⁷ Pemerintah Kota Banda Aceh, *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021*, Pasal 10.

dasar nilai moral anak, sehingga pemerintah daerah berkewajiban memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang ramah anak dan nondiskriminatif.¹¹⁰

Hak memperoleh pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar dua belas tahun menegaskan tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang menengah. Dalam konteks Kota Layak Anak, kebijakan wajib belajar tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif untuk bersekolah, tetapi juga sebagai upaya perlindungan anak dari risiko putus sekolah, eksploitasi ekonomi, dan keterlibatan dalam aktivitas yang dapat mengganggu perkembangan anak. Dengan demikian, pendidikan menjadi instrumen utama pencegahan kerentanan sosial anak.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 juga memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokal. Pengaturan ini mencerminkan karakteristik sosial dan religius masyarakat Kota Banda Aceh, serta sejalan dengan prinsip pendidikan nasional yang menekankan pembentukan iman, takwa, dan akhlak mulia. Pendidikan keagamaan dalam klaster KLA diposisikan sebagai bagian integral dari perlindungan identitas dan nilai budaya anak, bukan sebagai pelengkap semata.

Selain aspek akademik dan keagamaan, pendidikan dalam klaster KLA juga mencakup hak anak untuk mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas. Qanun menegaskan bahwa setiap anak memiliki potensi unik yang harus difasilitasi melalui kegiatan pengembangan diri, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karena itu, pendidikan dipahami sebagai ruang aktualisasi diri anak,

⁷⁸ Pemerintah Kota Banda Aceh, *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021*, Pasal 10.

yang tidak boleh dibatasi oleh faktor ekonomi, sosial, maupun kapasitas kelembagaan yang tidak merata.

Hak untuk berekreasi serta hak atas waktu luang, istirahat, dan kegiatan seni, budaya, serta olahraga juga ditempatkan sebagai bagian dari klaster pendidikan dalam Qanun Kota Layak Anak. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pendidikan anak tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan psikologis dan sosial anak untuk bermain, beristirahat, dan berekspresi. Rekreasi dan waktu luang dipandang sebagai prasyarat penting bagi keseimbangan perkembangan anak, sehingga kehilangan hak tersebut, misalnya karena tekanan ekonomi atau beban sosial, secara langsung berdampak pada kualitas pendidikan anak.

Dengan demikian, pendidikan dalam klaster Kota Layak Anak menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 merupakan konsep pendidikan yang holistik dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Pendidikan tidak hanya diukur dari angka partisipasi sekolah atau capaian akademik, tetapi juga dari terpenuhinya hak-hak pendukung pendidikan yang menjamin tumbuh kembang anak secara seimbang. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi klaster pendidikan dalam KLA sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kebijakan pendidikan dengan kebijakan sosial, budaya, dan perlindungan anak secara menyeluruh.

2.5 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan yang menentukan apakah suatu kebijakan yang telah ditetapkan secara normatif benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik. Implementasi tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan teknis peraturan perundang-undangan, tetapi sebagai proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya,

struktur kelembagaan, serta kondisi sosial yang memengaruhi capaian tujuan kebijakan. Dalam konteks hukum, implementasi kebijakan berkaitan erat dengan efektivitas hukum, yakni sejauh mana norma hukum mampu bekerja dan menghasilkan dampak nyata di tengah masyarakat.¹¹¹

Mazmanian dan Sabatier memandang implementasi sebagai proses untuk menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan administratif dan operasional yang konkret. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan kebijakan, konsistensi norma hukum, kapasitas institusi pelaksana, serta dukungan dari kelompok sasaran dan lingkungan sosial. Menurut mereka, kebijakan yang dirumuskan secara baik sekalipun dapat gagal apabila tidak didukung oleh struktur implementasi yang memadai dan kondisi sosial-politik yang kondusif.¹¹²

Pandangan lain dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses interaksi antara tujuan kebijakan dan variabel-variabel pelaksanaannya. Mereka mengidentifikasi sejumlah faktor penting yang memengaruhi implementasi, antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristik badan pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Model ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya.¹¹³

Dalam konteks kebijakan sosial, seperti kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak, Merilee S. Grindle menekankan pentingnya memperhatikan isi kebijakan (content of policy) dan

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 8–10.

¹¹² Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (Glenview, IL: Scott, Foresman and Company, 1983), 20–21.

¹¹³ Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 447–448.

konteks implementasi (context of implementation). Isi kebijakan mencakup kepentingan yang terpengaruh, jenis manfaat yang dihasilkan, serta derajat perubahan yang diharapkan, sedangkan konteks implementasi meliputi kekuasaan aktor, karakteristik institusi, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan regulasi, tetapi harus dilihat dari dampaknya terhadap kelompok sasaran.

Hal yang memengaruhi implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Standar dan sasaran kebijakan;
- b. Sumber daya;
- c. Komunikasi antar organisasi;
- d. Karakteristik agen pelaksana/implementor;
- e. Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor;
Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses multidimensional yang tidak berhenti pada aspek normatif dan administratif semata. Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan publik digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai bagaimana Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak diimplementasikan dalam pemenuhan hak pendidikan anak, baik dari sisi kebijakan pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan, maupun realitas sosial yang dihadapi anak sebagai subjek hak. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif antara efektivitas normatif kebijakan dan efektivitas empiris di lapangan.

2.6 Teori Efektifitas Hukum

Teori efektivitas hukum dalam kajian hukum empiris tidak semata-mata mempersoalkan keberlakuan formal suatu peraturan

perundang-undangan, melainkan menitikberatkan pada sejauh mana norma hukum tersebut benar-benar berfungsi dalam realitas sosial. Efektivitas hukum dengan demikian berkaitan dengan hubungan antara norma hukum yang bersifat ideal (*das sollen*) dan praktik hukum dalam kehidupan masyarakat (*das sein*). Suatu ketentuan hukum tidak dapat dianggap efektif hanya karena telah diundangkan dan dilaksanakan secara administratif, tetapi harus dinilai berdasarkan dampak nyata yang ditimbulkannya terhadap perilaku, kondisi sosial, dan pemenuhan hak-hak warga negara.¹¹⁴

Dalam perspektif sosio-legal, efektivitas hukum dipahami sebagai kemampuan hukum untuk mengarahkan, mengendalikan, dan membentuk perilaku sosial sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh pembentuk hukum. Hukum berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), sehingga efektivitasnya sangat ditentukan oleh interaksi antara norma hukum, institusi pelaksana, dan masyarakat sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, analisis efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya tempat hukum tersebut diterapkan.¹¹⁵

Teori efektivitas hukum juga menekankan bahwa keberhasilan suatu hukum tidak selalu identik dengan tingkat kepatuhan formal masyarakat. Hukum dapat dipatuhi secara formal tetapi gagal mencapai tujuan substansialnya. Dalam konteks pemenuhan hak, hukum yang efektif adalah hukum yang mampu menjamin terpenuhinya hak secara nyata, adil, dan berkelanjutan, bukan sekadar menciptakan kepatuhan prosedural. Dengan demikian, efektivitas hukum harus diukur melalui hasil (*outcome*) dan manfaat (*impact*) yang dirasakan oleh kelompok sasaran hukum.¹¹⁶

¹¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2017), 375–377.

¹¹⁵ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), 47–52.

¹¹⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–18.

Dalam kerangka evaluasi kebijakan publik, efektivitas hukum juga berkaitan dengan kesesuaian antara tujuan normatif suatu regulasi dan hasil implementasinya di lapangan. Ketika terdapat kesenjangan antara tujuan hukum dan realitas implementasi, maka hukum tersebut dapat dinilai belum efektif secara substantif. Faktor-faktor seperti kapasitas institusi pelaksana, ketersediaan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi variabel penting yang mempengaruhi tingkat efektivitas suatu ketentuan hukum.¹¹⁷

Teori efektivitas hukum juga mengakui bahwa hukum bekerja secara bertahap dan dinamis. Efektivitas tidak selalu bersifat absolut, melainkan dapat berada pada spektrum tertentu, mulai dari efektif secara normatif, efektif secara administratif, hingga efektif secara substantif. Dalam konteks ini, suatu hukum dapat dinilai efektif pada satu aspek tertentu, namun belum efektif pada aspek lainnya. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih proporsional dan realistis terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan kerangka tersebut, teori efektivitas hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menilai sejauh mana Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak mampu mewujudkan tujuan pemenuhan hak pendidikan anak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10. Efektivitas qanun tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi dan program pemerintah, tetapi dari realitas pemenuhan hak pendidikan anak secara utuh, termasuk aspek non-akademik yang menjadi bagian integral dari hak anak. Dengan demikian, teori ini menjadi instrumen analisis untuk menguji kesesuaian antara norma hukum, kebijakan pemerintah daerah, dan kondisi empiris di lapangan.

¹¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), 53–56.

BAB III
ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI QANUN
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK
TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK ATAS
PENDIDIKAN DI KOTA BANDA ACEH

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh



Gambar 1. Peta Wilayah Kota Banda Aceh

Wilayah Kota Banda Aceh merupakan wilayah yang menjadi tempat penelitian tesis ini. Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki Sejarah Panjang dan perang penting dalam perkembangan peradaban Islam di Nusantara. Sejarah Panjang melahirkan karakter masyarakat Aceh yang kuat dalam mempertahankan nilai agama, adat dan kedaulatan hukum, termasuk dalam mengatur kehidupan keluarga dan perlindungan anak.

Kota Banda Aceh tumbuh dan berkembang sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas sosial masyarakat Aceh. Kota Banda Aceh secara historis merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Secara umum, Kota Banda Aceh merupakan wilayah perkotaan dengan karakter masyarakat yang heterogen, namun tetap memiliki ikatan kuat terhadap nilai-nilai religius dan adat Aceh. Sebagai pusat pemerintahan, Kota Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Kota Banda Aceh, yang merupakan ibu kota provinsi sekaligus pusat pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan sosial masyarakat Aceh. Kota Banda Aceh memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai pusat administrasi dan pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh.

Keberadaan wilayah geografis Kota Banda Aceh terletak antara $05^{\circ} 16' 15'' - 05^{\circ} 36' 16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 16' 15'' - 95^{\circ} 22' 35''$ Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah administrative Kota Banda Aceh sebesar 61,36 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Selat Malaka
Selatan	Kabupaten Aceh Besar
Timur	Kabupaten Aceh Besar
Barat	Samudera Indonesia (Hindia) dan Kabupaten Aceh Besar

Table 1. Keterangan Geografis Wilayah Aceh

Wilayah ini didominasi oleh dataran rendah yang sebagian besar berada di kawasan pesisir, sehingga memiliki karakteristik sebagai kota pantai yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Kondisi geografis tersebut memengaruhi pola pembangunan kota, distribusi permukiman, serta penyediaan sarana dan prasarana publik, termasuk fasilitas pendidikan dan ruang ramah anak.

Berdasarkan data resmi Pemerintah Kota Banda Aceh, luas wilayah Kota Banda Aceh tercatat sekitar 61,36 km². Wilayah tersebut secara administratif terbagi ke dalam 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam, Meuraxa, Syiah Kuala, Banda Raya, Lueng Bata, Ulee Kareng, Jaya Baru, dan Kuta Raja, yang selanjutnya terbagi ke dalam 90 gampong sebagai unit pemerintahan terendah. Struktur administratif ini mencerminkan karakter wilayah perkotaan yang padat dan

terintegrasi, di mana jarak antarwilayah relatif dekat dan mobilitas penduduk berlangsung dengan intensitas tinggi. Dari aspek sosial dan keagamaan, Kota Banda Aceh dikenal sebagai pusat penerapan syariat Islam di Aceh. Nilai-nilai Islam tidak hanya mewarnai kehidupan religius masyarakat, tetapi juga terintegrasi dalam kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

Secara demografis, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sekitar 262.960 jiwa, dengan komposisi penduduk usia anak yang mencapai lebih dari seperempat total penduduk. Struktur demografi tersebut menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok populasi yang signifikan dan membutuhkan perhatian khusus dalam perencanaan kebijakan daerah. Dalam teori demografi perkotaan, kota dengan karakteristik seperti Banda Aceh dikategorikan sebagai kota pelayanan publik, di mana pertumbuhan penduduk tidak hanya berasal dari kelahiran alami, tetapi juga dari migrasi masuk yang didorong oleh faktor pendidikan dan pekerjaan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kota sebagai daerah otonom tingkat dua menjalankan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bagi masyarakat. Kota Banda Aceh memiliki konsentrasi lembaga pendidikan formal dan nonformal yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lain. Keberadaan satuan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi menjadikan Banda Aceh sebagai tujuan utama pendidikan bagi masyarakat dari berbagai daerah di Aceh. Kondisi ini memberikan implikasi langsung terhadap meningkatnya jumlah anak usia sekolah yang bermukim dan beraktivitas di wilayah kota, sehingga pemenuhan hak anak atas

pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan daerah.

Dengan karakteristik sebagai kota administratif, pusat pendidikan, serta daerah yang menerapkan syariat Islam, Kota Banda Aceh memiliki kompleksitas sosial dan kelembagaan yang tinggi. Kompleksitas ini menjadikan Banda Aceh sebagai lokasi yang relevan dan representatif untuk mengkaji efektivitas implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, khususnya dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan. Keberhasilan atau kendala implementasi qanun tersebut tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif hukum, tetapi juga oleh kondisi sosial, demografis, dan kelembagaan yang melekat pada karakter kota.

3.1.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Gambar 2. Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh (DP3AP2KB) merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan ketentuan tersebut, DP3AP2KB berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh.¹¹⁸

Sesuai dengan mandat kelembagaan yang diberikan, DP3AP2KB memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh kepada pemerintah kota. Dalam menjalankan tugas tersebut, DP3AP2KB menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, pelayanan administrasi, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Fungsi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan Kebijakan, di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

¹¹⁸ Pemerintah Kota Banda Aceh, *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh*.

4. Pelaksanaan Administrasi, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain, yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, DP3AP2KB memiliki peran strategis sebagai koordinator lintas sektor. Dinas ini berfungsi menjembatani kerja sama antara berbagai perangkat daerah, khususnya Dinas Pendidikan, lembaga pendidikan formal dan nonformal, aparatur gampong, serta unsur masyarakat. Peran koordinatif tersebut menjadi krusial mengingat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pendidikan, tidak dapat dilaksanakan secara parsial oleh satu instansi, melainkan membutuhkan sinergi kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Keberadaan DP3AP2KB juga memiliki relevansi normatif dalam perspektif hukum Islam, di mana perlindungan dan pemenuhan hak anak dipandang sebagai amanah yang wajib dijaga oleh negara sebagai *wali al-amr*. Oleh karena itu, kebijakan dan program yang dijalankan oleh DP3AP2KB tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi moral dan religius, khususnya dalam memastikan bahwa anak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan yang dapat menghambat tumbuh kembang fisik, mental, dan spiritual anak.

DP3AP2KB Kota Banda Aceh menjadi lokasi penelitian yang sangat relevan karena dinas ini terlibat langsung dalam perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan Kota Layak Anak. Melalui bidang perlindungan anak, DP3AP2KB menangani berbagai program strategis yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak atas

pendidikan, antara lain pengembangan sekolah ramah anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, serta pendampingan anak yang berhadapan dengan permasalahan sosial dan hukum. Dengan demikian, efektivitas implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak tidak dapat dilepaskan dari kapasitas kelembagaan, peran koordinatif, serta kinerja DP3AP2KB sebagai leading sector dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Banda Aceh.

3.1.3 Gambaran Umum Dinas Pendidikan



Gambar 3. Kantor Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh

Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Keberadaan Dinas Pendidikan memiliki kedudukan strategis dalam menjamin pemenuhan hak anak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹¹⁹

¹¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35*

Dalam struktur pemerintahan daerah, Dinas Pendidikan berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pendidikan yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pembinaan, serta pengawasan terhadap satuan pendidikan formal dan nonformal di wilayah Kota Banda Aceh. Melalui fungsi tersebut, Dinas Pendidikan menjadi instrumen utama negara dalam memastikan terselenggaranya layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan, serta dapat diakses oleh seluruh anak tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, maupun gender.¹²⁰

Sebagai salah satu pusat pendidikan di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh menghadapi dinamika dan tantangan yang kompleks dalam penyelenggaraan pendidikan. Tingginya jumlah peserta didik, kepadatan satuan pendidikan, serta meningkatnya tuntutan kualitas pendidikan menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan anak, pembentukan karakter, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan dituntut untuk mengembangkan kebijakan yang selaras dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Sejalan dengan implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Kota Layak Anak ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran tersebut diwujudkan melalui pengembangan dan penguatan kebijakan sekolah ramah anak, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah, serta penciptaan

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015*.

suasana belajar yang aman, inklusif, dan partisipatif bagi anak. Dengan demikian, Dinas Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak di lingkungan satuan pendidikan.

Berdasarkan peran dan fungsi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menjadi lokasi penelitian yang krusial dalam menilai efektivitas implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak. Analisis terhadap kebijakan, program, serta praktik yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana pemenuhan hak anak atas pendidikan telah diwujudkan, baik secara normatif maupun faktual, di Kota Banda Aceh.

3.2 Implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan di Kota Banda Aceh

Sejak ditetapkannya Qanun Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerjemahkan norma hukum tersebut ke dalam berbagai program kerja dan kebijakan operasional yang dijalankan secara berkelanjutan dengan tidak nyata melalui program lintas sektor.

Dalam penelitian ini, pembahasan implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dibatasi secara khusus pada ketentuan Pasal 10 yang mengatur mengenai hak pendidikan anak, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga fokus kajian agar lebih mendalam dan terarah, mengingat Pasal 10 Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak secara eksplisit memuat norma-norma yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak atas pendidikan sebagaimana menjadi fokus utama penelitian ini. Dengan demikian, analisis

implementasi qanun dalam subbab ini tidak mencakup seluruh klaster Kota Layak Anak, melainkan difokuskan pada pelaksanaan hak pendidikan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021.¹²¹

Secara normatif, Pasal 10 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak mengatur bahwa hak pendidikan anak mencakup enam aspek utama, yaitu:

- a. Hak untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini;
- b. Hak memperoleh pendidikan dalam kerangka wajib belajar dua belas tahun melalui jalur formal, nonformal, dan informal;
- c. Hak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan nilai keagamaan dan kearifan local;
- d. Hak mengembangkan bakat dan minat;
- e. Hak untuk berekreasi; dan
- f. Hak atas waktu luang untuk beristirahat dan mengikuti kegiatan seni, budaya, dan olahraga.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 10 ayat (2) Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak yang menekankan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak harus dilaksanakan dengan menjamin akses pendidikan yang berkualitas dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.¹²²

Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak tidak dilepaskan dari peran DP3AP2KB sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai *leading sector* dan koordinator lintas sektor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan

¹²¹ Pemerintah Kota Banda Aceh, *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak*.

¹²² Pemerintah Kota Banda Aceh, *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak*, Pasal 10.

Anak DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Qanun tersebut dipahami sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk menjamin keberlangsungan kebijakan Kota Layak Anak, terlepas dari dinamika pergantian kepemimpinan daerah.¹²³

DP3AP2KB terlibat secara aktif sejak tahap penyusunan qanun dengan menyuplai data, pandangan substantif, serta berpartisipasi dalam forum-forum pembahasan resmi. Dalam tahap implementasi, DP3AP2KB berperan sebagai OPD koordinatif yang menghubungkan berbagai instansi, khususnya dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan anak melalui mekanisme rekomendasi, pendampingan, serta penanganan kasus anak yang berpotensi kehilangan hak pendidikannya.¹²⁴

Pertama, dalam hal hak berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (huruf a), Pemerintah kota maupun dinas pendidikan telah mengupayakan tersedianya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di berbagai kecamatan, termasuk gampong-gampong, serta berkoordinasi dengan dinas terkait dalam pembuatan pedoman pembinaan PAUD. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memperluas akses pendidikan sejak usia dini.

Jumlah PAUD Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh (2024)	
Meuraxa	12
Jaya Baru	23
Banda Raya	25
Baiturrahman	20
Lueng Bata	14

¹²³ Wawancara dengan Ibu Rida Zuraida, SE, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Banda Aceh, 28 Januari 2026.

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Rida Zuraida, SE, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Banda Aceh, 28 Januari 2026.

Kuta Alam	43
Kuta Raja	13
Syiah Kuala	37
Ulee Kareng	21
Jumlah	208

Tabel 2 Sumber Data BPS Kota Banda Aceh

Data menunjukkan bahwa jumlah satuan PAUD tersebut dapat dikatakan memadai dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk usia dini di Kota Banda Aceh. Keberadaan PAUD yang semakin tersebar memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kesiapan anak memasuki pendidikan dasar.

Salah satu bentuk implementasi utama dari Qanun Kota Layak Anak adalah penguatan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI). Program ini mulai diimplementasikan sejak tahun 2021 dan menjadi strategi utama Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjamin akses dan kualitas pendidikan bagi anak usia dini. PAUD HI tidak hanya menekankan aspek pembelajaran, tetapi juga mengintegrasikan layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak.¹²⁵

Implementasi PAUD HI menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan di Banda Aceh telah mengalami pergeseran paradigma, dari pendekatan sektoral menuju pendekatan holistik dan berbasis hak anak (*child rights-based approach*). Anak tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek pendidikan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sejak usia dini.

¹²⁵ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, *Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026* (Banda Aceh: Disdikbud Kota Banda Aceh, 2023).

Selain penguatan layanan PAUD, implementasi qanun juga ditandai dengan penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Pokja Bunda PAUD dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah secara berkelanjutan melakukan perencanaan, koordinasi, dan evaluasi program pendidikan anak usia dini sejak tahun 2021 hingga 2025. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat gampong, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta masyarakat, mencerminkan bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi lintas sektor.

Upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan juga terlihat dari peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Hal ini ditunjukkan dengan implementasi kebijakan enam kemampuan fondasi anak yang mulai diterapkan pada tahun 2024. Kebijakan ini menekankan pengembangan kemampuan dasar anak secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, sosial, emosional, motorik, karakter, dan nilai keagamaan. Dengan demikian, hak anak atas pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk mengakses layanan pendidikan, tetapi juga hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.

Melalui kerja sama lintas sektor dan program inovatif seperti SEULANGA, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya memastikan bahwa seluruh anak, termasuk anak yang sebelumnya belum terjangkau layanan pendidikan, dapat berpartisipasi dalam pendidikan sejak usia dini. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam qanun.

Kedua, terkait hak atas pendidikan wajib belajar dua belas tahun (huruf b), menunjukkan bahwa kebijakan wajib belajar telah diprioritaskan melalui program peningkatan partisipasi

sekolah dan pengurangan angka putus sekolah. Sekolah-sekolah dasar dan menengah di Banda Aceh dilibatkan secara aktif dalam kampanye wajib belajar, dengan dukungan pendataan anak yang tidak terdaftar di sekolah formal atau informal.

Salah satu bentuk implementasi konkret dari Pasal 10 huruf (b) adalah melalui pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun yang dimulai sejak pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Program ini menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan Kota Layak Anak dengan kebijakan pendidikan daerah secara lebih luas. Meskipun secara normatif kebijakan nasional menetapkan wajib belajar 12 tahun, inisiatif Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memperluasnya menunjukkan adanya keberpihakan kebijakan daerah terhadap pemenuhan hak pendidikan anak secara lebih progresif. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga memperkuat daya dukung pelaksanaan wajib belajar secara berkelanjutan.

Salah satu wujud upaya pemerintah adalah mendirikan sekolah di setiap kecamatan di Kota Banda Aceh, guna mempermudah akses sekolah kepada setiap anak yang ada di Banda Aceh

No	Kecamatan	TK/RA Negeri/Swasta	
		2022/2023	2023/2024
1	Meuraxa	5	5
2	Jaya Baru	10	10
3	Banda Raya	13	14
4	Baiturrahman	14	16
5	Lueng Bata	8	8
6	Kuta Alam	25	26
7	Kuta Raja	6	7
8	Syiah Kuala	21	22
9	Ulee Kareng	11	11

	Total	113	119
--	--------------	-----	-----

Tabel 3 Jumlah TK/RA di Banda Aceh 2022-2024 (Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kota Banda Ace, 2024)

No	Kecamatan	SD/MI Negeri/Swasta	
		2022/2023	2023/2024
1	Meuraxa	11	11
2	Jaya Baru	12	12
3	Banda Raya	12	12
4	Baiturrahman	17	17
5	Lueng Bata	6	6
6	Kuta Alam	17	18
7	Kuta Raja	7	7
8	Syiah Kuala	16	16
9	Ulee Kareng	10	10
	Total	108	109

Tabel 4 Jumlah SD/MI di Banda Aceh 2022-2024 (Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kota Banda Ace, 2024)

No	Kecamatan	SMP/MTs Negeri/Swasta	
		2022/2023	2023/2024
1	Meuraxa	3	3
2	Jaya Baru	5	7
3	Banda Raya	5	6
4	Baiturrahman	5	5
5	Lueng Bata	6	6
6	Kuta Alam	11	11
7	Kuta Raja	3	3
8	Syiah Kuala	4	5
9	Ulee Kareng	3	3
	Total	45	49

Tabel 5 Jumlah SMP/MTs di Banda Aceh 2022-2024 (Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kota Banda Ace, 2024)

No	Kecamatan	SMA/SMK/MA Negeri/Swasta	
		2022/2023	2023/2024
1	Meuraxa	3	3
2	Jaya Baru	2	2
3	Banda Raya	8	8
4	Baiturrahman	8	8
5	Lueng Bata	3	3
6	Kuta Alam	14	14
7	Kuta Raja	3	3
8	Syiah Kuala	4	4
9	Ulee Kareng	2	2
	Total	47	47

Tabel 6 Jumlah SMA/SMK/MA di Banda Aceh 2022-2024 (Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kota Banda Ace, 2024)

Berdasarkan data jumlah satuan pendidikan menurut jenjang pendidikan di Kota Banda Aceh, terlihat adanya upaya sistematis dari pemerintah daerah dalam memenuhi hak anak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak. Pasal tersebut menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya layanan pendidikan yang mudah diakses oleh anak, salah satunya melalui pendirian dan pemerataan satuan pendidikan di setiap kecamatan.

Keberadaan satuan pendidikan pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA yang tersebar di seluruh wilayah Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menyediakan fasilitas pendidikan secara berjenjang dan berkelanjutan. Penyediaan sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah menjadi fondasi penting dalam menjamin keberlangsungan proses pendidikan anak sejak usia dini sampai remaja.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah merumuskan dan melaksanakan berbagai program strategis yang berorientasi

pada peningkatan akses, mutu, dan lingkungan pendidikan yang ramah anak. Salah satu program yang menonjol adalah pencanangan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2021. Program ini bertujuan untuk menciptakan satuan pendidikan yang aman, inklusif, bebas dari kekerasan, serta mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan yang bermartabat dan berkeadilan. Peluncuran Sekolah Ramah Anak di beberapa sekolah dasar negeri di Kota Banda Aceh seperti SD Negeri 20, SD Negeri 25 dan SD Negeri 56 program ini juga difasilitasi Save Education Aceh (SEA) bekerjasama dengan PPPPTK TK PLB dan Dinas Pendidikan Aceh menyelenggarakan kegiatan Diklat Program Sekolah Ramah Anak.¹²⁶ Ini menjadi langkah awal dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam sistem pendidikan formal di tingkat kota.

Berdasarkan temuan lapangan, implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2021 melalui kebijakan Sekolah Ramah Anak menunjukkan capaian yang relatif positif, meskipun belum sepenuhnya merata. Menurut DP3AP2KB, sebelum berlakunya qanun tersebut belum terdapat kebijakan khusus terkait Sekolah Ramah Anak maupun penguatan kapasitas tenaga pendidik secara sistematis. Namun, setelah adanya mandat qanun, sekolah-sekolah mulai diarahkan dan direkomendasikan untuk menjadi Sekolah Ramah Anak sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan.¹²⁷

Selain penguatan pendidikan formal, Pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan intervensi terhadap anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan formal melalui pendataan dan

¹²⁶ Pemerintah Kota Banda Aceh, “Disdikbud Kota Banda Aceh Launching Sekolah Ramah Anak,” *Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh*, 13 Oktober 2021.

¹²⁷ Wawancara dengan Ibu Rida Zuraida, SE, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Banda Aceh, 28 Januari 2026.

penanganan anak tidak sekolah (ATS). Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga persuasif dan berbasis keluarga, seperti kunjungan langsung ke rumah anak dan dialog dengan orang tua. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab anak tidak bersekolah serta mencari solusi yang sesuai, baik dengan mengembalikan anak ke sekolah formal maupun mengarahkan mereka ke jalur pendidikan informal atau non-formal. Program ini mencerminkan implementasi prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam qanun.

Dalam konteks pendidikan informal dan non-formal, Pemerintah Kota Banda Aceh juga memfasilitasi berbagai kegiatan pendukung pendidikan, seperti program bimbingan belajar di tingkat gampong dan penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Program-program ini memberikan ruang bagi anak untuk tetap memperoleh hak pendidikan meskipun tidak sepenuhnya mengikuti jalur pendidikan formal. Pendidikan non-formal melalui PKBM, misalnya, menjadi alternatif bagi anak putus sekolah untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengakuan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, hak anak atas pendidikan tetap dapat dipenuhi melalui jalur yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial anak.

Ketiga, dalam hal pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan nilai keagamaan dan kearifan lokal (huruf c), Pemerintah Kota Banda Aceh secara kebijakan telah menempatkan integrasi nilai-nilai Islam dan budaya Aceh sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan. Sebagai daerah yang memiliki kekhasan dalam penerapan nilai-nilai keislaman, pemerintah daerah mendorong agar pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter dan moral anak.

Upaya ini tercermin dalam arah kebijakan pendidikan daerah yang menempatkan penguatan nilai religius dan kearifan lokal sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan serta perangkat terkait mengembangkan dan mendukung berbagai bentuk pendidikan nonformal dan keagamaan, seperti pengajian anak, pembelajaran Al-Qur'an, pendidikan bahasa Arab, serta penguatan nilai budaya Aceh. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang sebagai bagian dari ekosistem pendidikan anak yang saling melengkapi antara jalur formal, informal, dan nonformal.

Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak memperoleh pendidikan yang tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk sikap religius, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial sejak usia dini.

Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an melalui Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Taman Qur'ani Anak (TQA) di tingkat gampong juga menjadi salah satu bentuk konkret upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan keagamaan secara merata. Pemerintah mendorong keberadaan lembaga-lembaga tersebut sebagai sarana pendidikan keagamaan yang mudah diakses oleh anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam perencanaan kebijakan daerah, TPA dan TQA diposisikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nonformal yang berperan melengkapi pendidikan formal, sekaligus sebagai wahana internalisasi nilai agama dan budaya lokal secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga mendorong satuan pendidikan formal untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal Aceh dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan muatan lokal, pembiasaan religius di lingkungan sekolah, serta penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang mencerminkan

identitas keislaman dan adat Aceh. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar nilai-nilai agama dan budaya tidak hanya diajarkan sebagai materi pelajaran, tetapi juga dihidupkan dalam praktik keseharian anak di sekolah.

Dalam mendukung kebijakan tersebut, pemerintah daerah membuka ruang partisipasi bagi tokoh agama, lembaga adat, dan perangkat gampong untuk terlibat dalam proses pendidikan anak. Pelibatan unsur masyarakat ini merupakan bagian dari pendekatan partisipatif yang dianut dalam implementasi Qanun Kota Layak Anak, dengan tujuan memperkuat sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Melalui kolaborasi ini, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang konsisten dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal, sehingga pemenuhan hak pendidikan anak tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga terinternalisasi dalam kehidupan sosial dan budaya sehari-hari anak di Kota Banda Aceh.

Keempat dan kelima, terkait pemenuhan hak anak untuk mengembangkan bakat dan minat (huruf d) serta hak berekreasi (huruf e), Pemerintah Kota Banda Aceh secara kebijakan telah mendorong satuan pendidikan untuk mengintegrasikan kegiatan pengembangan diri dan rekreasi sebagai bagian dari proses pendidikan yang holistik. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pendidikan anak tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga harus memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan potensi, kreativitas, dan minat personalnya secara sehat dan terarah. Oleh karena itu, kegiatan ekstrakurikuler diposisikan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Qanun Kota Layak Anak.

Dalam kerangka kebijakan tersebut, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan mendorong sekolah-sekolah untuk mengembangkan berbagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang

beragam dan inklusif. Kegiatan tersebut meliputi bidang seni, olahraga, kepramukaan, keterampilan, serta aktivitas budaya dan keagamaan yang berakar pada kearifan lokal Aceh, seperti seni tari tradisional, hadrah, marhaban, dan kegiatan pembinaan keagamaan. Melalui pengembangan program ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak memperoleh kesempatan yang setara untuk mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan potensi masing-masing, sekaligus menikmati aktivitas rekreatif yang mendukung kesehatan fisik dan mental.

Upaya pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan hak ini juga tercermin dalam penyusunan pedoman kegiatan sekolah yang menempatkan ekstrakurikuler sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Sekolah didorong untuk merancang kegiatan yang tidak bersifat insidental, melainkan terprogram dan berkelanjutan, dengan melibatkan tenaga pendidik sebagai pembina serta menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, seperti pelatih seni, tokoh budaya, dan organisasi kepemudaan. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya sistematis pemerintah dalam membangun lingkungan pendidikan yang kondusif bagi pengembangan potensi non-akademik anak.

Salah satu bentuk konkret dari upaya ini adalah keberadaan Museum Tsunami Aceh, yang tidak hanya berfungsi sebagai situs sejarah dan edukasi tetapi juga sebagai media pembelajaran dan eksplorasi minat anak dalam bidang sejarah, budaya dan mitigasi bencana. Museum ini menjadi destinasi yang sering dikunjungi oleh keluarga dan sekolah sebagai bagian dari kegiatan belajar di luar ruang dan pengembangan intelektual anak.

Demikian pula, Museum PLTD Apung yang merupakan kapal pembangkit listrik yang menjadi saksi sejarah tsunami, kini difungsikan sebagai objek wisata edukatif yang menggabungkan unsur pembelajaran dan rekreasi. Tempat ini menyediakan pengalaman langsung bagi pengunjung anak untuk

memahami sejarah lokal dan kemampuan teknis mesin yang menarik bagi minat sains dan teknologi.

Pemerintah juga menyediakan lokasi-lokasi terbuka yang mendukung pengembangan bakat dan aktivitas fisik anak, seperti Lapangan Blang Padang, yang sering menjadi ruang berkumpul, bermain, olahraga dan kegiatan sosial warga, termasuk anak-anak dan remaja.

Selain itu, destinasi alam seperti Pantai Ulee Lheue menjadi ruang rekreasi yang sangat populer bagi keluarga dan anak-anak untuk berekreasi, menikmati waktu santai bersama keluarga, serta mengembangkan kreativitas dan kebugaran melalui kegiatan outdoor. Pantai ini menjadi salah satu pilihan utama warga maupun wisatawan untuk berlibur dan menikmati suasana alam yang bersahabat bagi anak-anak.

Selain tempat-tempat tersebut, Kota Banda Aceh juga memiliki beragam taman kota dan ruang publik lainnya yang mendukung hak berekreasi dan pengembangan minat anak, seperti Taman Hutan Kota BNI, Taman Sri Ratu Safiatuddin, serta Taman Sari dan Taman Wisata Krueng Aceh yang menyediakan area bermain anak, ruang beraktivitas keluarga, dan arena kegiatan budaya komunitas. Keberadaan taman-taman ini memberi ruang bagi anak untuk berinteraksi sosial, berkreasi, berolahraga, dan mengekspresikan bakatnya secara kreatif dalam lingkungan yang aman dan menyenangkan.

Keenam, aspek hak atas waktu luang dan kegiatan seni, budaya, serta olahraga (huruf f) menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah dalam kerangka implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2021. Pemerintah Kota Banda Aceh, melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), telah mendorong satuan pendidikan untuk menyediakan ruang waktu luang yang terencana bagi anak sebagai bagian dari proses pendidikan yang seimbang. Upaya ini

dimaksudkan agar kegiatan belajar anak tidak semata-mata berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan anak untuk beristirahat, berekspresi, dan bersosialisasi.

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah mengarahkan sekolah untuk mengintegrasikan kegiatan seni, budaya, dan olahraga ke dalam agenda pendidikan di luar jam pelajaran inti. Kegiatan ini antara lain diwujudkan melalui program pengembangan seni dan budaya lokal, olahraga sekolah, serta kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang mencerminkan kearifan lokal Aceh. Melalui pendekatan ini, hak anak atas waktu luang tidak dipahami sebagai waktu kosong tanpa aktivitas, melainkan sebagai ruang edukatif yang mendukung pembentukan karakter, kreativitas, dan keseimbangan psikologis anak.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga mendorong satuan pendidikan agar menyusun jadwal pembelajaran yang proporsional, dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penyesuaian beban kurikulum dan pengelolaan waktu belajar menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa anak tidak mengalami tekanan berlebihan dalam proses pendidikan. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip Kota Layak Anak yang menekankan pentingnya keseimbangan antara belajar, bermain, dan beristirahat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. R A N I R Y

Upaya pemerintah dalam mewujudkan hak atas waktu luang dan kegiatan budaya juga tercermin dalam dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan lintas sektor, seperti festival seni pelajar, perlombaan olahraga antar sekolah, dan kegiatan budaya yang melibatkan anak-anak. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai media pembelajaran sosial dan budaya yang memperkuat identitas anak serta rasa kebersamaan dalam lingkungan pendidikan.

Komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak pendidikan anak juga tercermin dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023–2026. Dalam dokumen tersebut, perlindungan anak dan penguatan pendidikan ramah anak ditempatkan sebagai bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak tidak dipahami sebagai isu sektoral semata, melainkan sebagai agenda strategis pembangunan daerah.¹²⁸

Renstra tersebut menegaskan pentingnya integrasi kebijakan pendidikan dengan prinsip perlindungan anak, antara lain melalui pengembangan sekolah ramah anak, pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak. Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021, yang menempatkan pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya sebagai satu kesatuan hak anak yang harus dipenuhi secara simultan dan non-diskriminatif.

Renstra juga memuat arah kebijakan pencegahan pekerja anak dan perlindungan anak dari kerentanan sosial yang berpotensi mengganggu proses pendidikan. Program-program tersebut mencerminkan pengakuan pemerintah daerah terhadap realitas sosial bahwa tekanan ekonomi keluarga masih menjadi faktor penghambat utama dalam pemenuhan hak pendidikan anak. Dengan demikian, Renstra berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang menjembatani norma hukum dalam qanun dengan upaya implementatif yang bersifat lintas sektor.

Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh berperan sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam

¹²⁸ Pemerintah Kota Banda Aceh, *Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026* (Banda Aceh: Pemerintah Kota Banda Aceh, 2023), 32–35.

mengimplementasikan ketentuan Pasal 10 Qanun Kota Layak Anak di lingkungan satuan pendidikan. Peran tersebut diwujudkan melalui pembinaan terhadap sekolah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan, serta pengembangan kebijakan sekolah ramah anak. Konsep sekolah ramah anak diarahkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, sekaligus mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi di lingkungan sekolah. Dalam kerangka ini, pemenuhan hak pendidikan anak tidak hanya diukur dari partisipasi sekolah, tetapi juga dari kualitas lingkungan belajar yang menjamin keselamatan dan martabat anak.¹²⁹

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh menjalankan peran koordinatif dan fasilitatif dalam implementasi Qanun Kota Layak Anak. Dinas ini berfungsi melakukan sosialisasi ketentuan Pasal 10 Qanun No 2 Tahun 2021, advokasi pemenuhan hak anak, serta pendampingan terhadap anak yang mengalami pelanggaran hak pendidikan, termasuk kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Cara yang dilakukan oleh DP3AP2KB yaitu mengadakan pelatihan konvensi Hak anak bagi tenaga pendidik dan staf sekolah untuk memastikan pendidik memahami hak-hak anak dan menerapkan dalam kurikulum dan interaksi sehari-hari. Peran DP3AP2KB menjadi penting dalam memastikan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Qanun No 2 Tahun 2021 tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga terlaksana dalam praktik.

Berdasarkan hasil observasi penulis, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan dan mendorong berbagai kebijakan

¹²⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Panduan Sekolah Ramah Anak* (Jakarta: KPPPA, 2020).

sebagai tindak lanjut implementasi Pasal 10 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan anak secara komprehensif melalui penguatan tata kelola satuan pendidikan yang ramah anak. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah melalui perangkat terkait telah menetapkan pedoman pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, serta penyediaan ruang bagi aktivitas seni, budaya, dan olahraga anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, e, dan f.

Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pengembangan anak ke dalam sistem pendidikan di Kota Banda Aceh. Melalui regulasi teknis, pembinaan kepada satuan pendidikan, serta koordinasi lintas sektor, ketentuan Pasal 10 Qanun Nomor 2 Tahun 2021 telah diposisikan sebagai pedoman normatif dalam penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, secara normatif dan struktural, pemerintah daerah telah menyiapkan kerangka kebijakan yang memadai untuk mengimplementasikan pemenuhan hak pendidikan anak sesuai dengan konsep Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh.

Dengan demikian, implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021, khususnya Pasal 10 tentang hak pendidikan anak, di Kota Banda Aceh dapat dinilai telah berjalan secara normatif dan kelembagaan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek substansi kebijakan, pemerataan pemahaman, koordinasi lintas sektor, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Temuan ini menjadi dasar penting bagi analisis lebih lanjut mengenai pemenuhan hak pendidikan anak dan penilaian efektivitas Qanun Kota Layak Anak dalam perspektif hukum Islam.

3.3 Efektivitas Implementasi Qanun No 2 Tahun 2021 dalam memenuhi Hak anak atas pendidikan di Kota Banda Aceh

Efektivitas implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dapat dilihat dari sejauh mana norma hukum yang diatur dalam Pasal 10 benar-benar terwujud dalam realitas kehidupan anak. Dalam subbab ini, efektivitas tidak hanya dipahami sebagai keberadaan kebijakan dan program, tetapi sebagai hasil nyata yang dirasakan oleh anak dalam mengakses, menjalani, dan menikmati hak pendidikan secara utuh, baik pada aspek akademik maupun non-akademik.

Pertama, Hak anak untuk memperoleh pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a secara struktural telah difasilitasi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui penyediaan lembaga PAUD yang relatif merata di tingkat gampong. Data Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menunjukkan adanya peningkatan jumlah lembaga PAUD, yaitu sebanyak 185 lembaga pada tahun 2021, meningkat menjadi 198 lembaga pada tahun 2022, dan kembali bertambah menjadi 208 lembaga pada periode 2023–2024.¹³⁰

Implementasi di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian pada aspek ketersediaan akses. Kota Banda Aceh memiliki jumlah lembaga PAUD yang relatif memadai, baik formal maupun berbasis masyarakat di tingkat gampong, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas layanan pendidikan usia dini. Namun demikian, kesesuaian tersebut masih bersifat kuantitatif, karena kualitas layanan PAUD belum seragam. Variasi kompetensi pendidik, metode pembelajaran, serta sarana edukatif menyebabkan indikator ini belum sepenuhnya terpenuhi secara substantif, sehingga tujuan

¹³⁰ Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, *Data Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2019–2024*, dokumen internal instansi, Banda Aceh.

PAUD sebagai fondasi pembentukan karakter dan kemampuan dasar anak belum optimal.

Kedua, Pemenuhan hak anak atas pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar dua belas tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b secara umum menunjukkan tingkat efektivitas yang relatif baik. Hal ini tercermin dari tingginya partisipasi anak usia sekolah dalam satuan pendidikan dasar dan menengah. Salah satu indikator yang mencerminkan efektivitas tersebut adalah Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Berdasarkan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2024, RLS Kota Banda Aceh menunjukkan tren peningkatan dari 12,64 tahun pada tahun 2019 menjadi 13,04 tahun pada tahun 2023.¹³¹ Capaian ini menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk Kota Banda Aceh telah menempuh pendidikan formal melebihi ketentuan wajib belajar dua belas tahun.

Peningkatan rata-rata lama sekolah tersebut mengindikasikan bahwa secara umum sumber daya manusia di Kota Banda Aceh berada pada kategori relatif baik. Dari perspektif pemenuhan hak pendidikan anak, capaian ini dapat dipahami sebagai hasil akumulatif dari kebijakan pendidikan yang mendorong keberlanjutan sekolah hingga jenjang pendidikan menengah dan awal pendidikan tinggi. Dengan demikian, secara makro, pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Banda Aceh menunjukkan kecenderungan yang positif dan mendukung tujuan Qanun Kota Layak Anak.

Indikator lain yang relevan dalam menilai pemenuhan hak pendidikan anak adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk dalam mengikuti pendidikan pada suatu jenjang tertentu tanpa memperhatikan

¹³¹ Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, *Profil Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2023* (Banda Aceh: Disdik Kota Banda Aceh, 2023).

kesesuaian usia. APK digunakan untuk menilai daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Jenjang Pendidikan Educational Level	Laki-Laki/Male		Perempuan/Female		Laki-Laki+Perempuan Male+Female	
	(2023)	(2024)	(2023)	(2024)	(2023)	(2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Partisipasi Murni (APM)/Net Participation Rates						
SD/MI/Sederajat Primary School	99,60	100,00	99,88	99,42	99,73	99,70
SMP/MTs/ Sederajat Lower Secondary School	76,14	91,08	83,53	75,68	79,67	82,46
SMA/SMK/MA/Sederajat Upper Secondary School	81,04	79,75	84,50	60,01	83,12	71,30
Perguruan Tinggi College	53,00	59,42	66,49	50,77	60,19	54,96
Angka Partisipasi Kasar (APK)/Gross Participation Rates						
SD/MI/Sederajat Primary School	106,53	108,27	102,89	109,59	104,85	108,94
SMP/MTs/ Sederajat Lower Secondary School	95,64	96,26	101,12	105,74	98,26	101,56
SMA/SMK/MA/Sederajat Upper Secondary School	118,79	100,15	118,71	97,48	118,74	99,01
Perguruan Tinggi College	93,51	100,58	92,44	92,55	92,94	96,44
Angka Partisipasi Sekolah (APS)/School Participation Rates						
7-12 Tahun	99,63	100,00	99,88	99,97	99,73	99,98
13-15 Tahun	96,30	100,00	83,53	99,91	79,67	99,95
16-18 Tahun	98,36	88,67	84,50	93,76	83,12	90,84
19-23 Tahun	60,73	71,03	66,49	70,52	60,19	70,77

Tabel 1 Jumlah Sekolah SD di Banda Aceh 2020-2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) di Kota Banda Aceh menunjukkan capaian yang sangat tinggi pada periode 2023–2024. APK SD/MI tercatat sebesar 104,85 persen pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 108,94 persen pada tahun 2024. Nilai APK yang melebihi 100 persen mengindikasikan adanya partisipasi peserta didik di luar kelompok usia sekolah dasar, baik karena masuk sekolah lebih awal maupun terlambat, namun tetap memperoleh akses terhadap pendidikan dasar. Kondisi ini mencerminkan bahwa akses pendidikan dasar di Kota Banda Aceh relatif terbuka dan inklusif.

Pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs), APK menunjukkan peningkatan dari 98,26 persen pada tahun 2023 menjadi 101,56 persen pada tahun 2024. Meskipun terjadi

peningkatan, nilai APK pada jenjang ini masih relatif lebih rendah dibandingkan jenjang SD/MI. Hal ini mengindikasikan bahwa daya serap pendidikan menengah pertama belum sepenuhnya optimal, dan masih terdapat sebagian anak usia sekolah yang belum atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs setelah menyelesaikan pendidikan dasar.

Pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA), APK justru mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 118,74 persen pada tahun 2023 menjadi 99,01 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengisyaratkan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan partisipasi pendidikan pada jenjang menengah atas, khususnya bagi anak usia 16–18 tahun. Adapun pada jenjang pendidikan tinggi, APK mengalami peningkatan dari 92,94 persen pada tahun 2023 menjadi 96,44 persen pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya perbaikan partisipasi penduduk dalam mengakses pendidikan tinggi, meskipun belum sepenuhnya merata.

Selain APK, Angka Partisipasi Murni (APM) memberikan gambaran mengenai ketepatan usia anak dalam mengakses pendidikan sesuai jenjangnya. APM jenjang SD/MI di Kota Banda Aceh tergolong sangat tinggi dan stabil, yakni 99,73 persen pada tahun 2023 dan 99,70 persen pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia 7–12 tahun telah mengikuti pendidikan dasar secara tepat waktu, sehingga pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar dapat dikatakan telah terlaksana dengan sangat baik.

Namun, pada jenjang SMP/MTs, APM menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. APM tercatat sebesar 79,67 persen pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 82,46 persen pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, angka tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian anak usia 13–15 tahun belum sepenuhnya mengikuti pendidikan menengah pertama sesuai dengan kelompok usianya. Kondisi ini menandakan adanya

tantangan dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak setelah lulus dari sekolah dasar.

Pada jenjang SMA/SMK/MA, APM mengalami penurunan dari 83,12 persen pada tahun 2023 menjadi 71,30 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan semakin besarnya risiko ketidaktepatan usia sekolah pada jenjang menengah atas, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Sementara itu, APM pendidikan tinggi juga menurun dari 60,19 persen pada tahun 2023 menjadi 54,96 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa tidak semua lulusan pendidikan menengah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tepat waktu.

Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) memperkuat temuan tersebut. APS kelompok usia 7–12 tahun berada pada angka 99,73 persen (2023) dan meningkat menjadi 99,98 persen (2024), yang menunjukkan tingkat partisipasi sekolah yang hampir merata. Namun, pada kelompok usia 13–15 tahun, APS meningkat tajam dari 79,67 persen pada tahun 2023 menjadi 99,95 persen pada tahun 2024, sementara pada kelompok usia 16–18 tahun meningkat dari 83,12 persen menjadi 90,84 persen. Adapun pada kelompok usia 19–23 tahun, APS masih relatif rendah meskipun meningkat dari 60,19 persen pada tahun 2023 menjadi 70,77 persen pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Banda Aceh telah berhasil menjamin akses pendidikan dasar secara luas. Namun demikian, keberlanjutan pendidikan anak pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor sosial ekonomi, termasuk kondisi keluarga miskin dan rentan, masih berpotensi menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan atau mengalami keterlambatan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak

Anak secara normatif telah mengatur pemenuhan hak anak atas pendidikan, efektivitas implementasinya masih perlu diperkuat, khususnya dalam menjamin kesinambungan pendidikan anak hingga jenjang menengah dan pendidikan tinggi.

Keberadaan sekolah negeri dan swasta yang tersebar merata turut mendukung keterjangkauan akses pendidikan. Meskipun demikian, realitas lapangan menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan bagi seluruh anak belum sepenuhnya terjamin. Masih ditemukan anak-anak dari keluarga miskin dan rentan yang mengalami risiko putus sekolah atau tidak mengikuti pendidikan secara optimal. Dalam beberapa kasus, tekanan ekonomi keluarga mendorong anak untuk membantu orang tua bekerja, sehingga pendidikan menjadi prioritas kedua. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak wajib belajar 12 tahun secara normatif telah dijamin, namun secara faktual masih menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

Perbedaan jumlah satuan pendidikan antar kecamatan di Kota Banda Aceh merupakan konsekuensi dari kebijakan penataan pendidikan berbasis kebutuhan wilayah, bukan bentuk ketimpangan kebijakan. Jumlah sekolah pada setiap kecamatan pada umumnya dipengaruhi oleh jumlah gampong (kelurahan), kepadatan penduduk, serta distribusi anak usia sekolah di wilayah tersebut. Kecamatan yang memiliki jumlah gampong dan populasi penduduk yang lebih besar cenderung membutuhkan lebih banyak satuan pendidikan untuk menjamin keterjangkauan akses dan efektivitas layanan pendidikan bagi anak.

Faktor geografis dan karakteristik permukiman juga memengaruhi penempatan sekolah. Kecamatan dengan wilayah yang padat penduduk dan aktivitas perkotaan yang tinggi membutuhkan sekolah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan kecamatan dengan wilayah relatif kecil atau penduduk yang lebih terkonsentrasi. Oleh karena itu, perbedaan jumlah sekolah

antar kecamatan harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan pemerataan layanan pendidikan secara proporsional, bukan sebagai ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak pendidikan anak.

Berdasarkan pengamatan penulis, ketercukupan jumlah satuan pendidikan di Kota Banda Aceh tidak dapat dilepaskan dari jumlah penduduk dan distribusi anak usia sekolah di setiap kecamatan. Secara umum, keberadaan sekolah pada setiap jenjang pendidikan telah direncanakan untuk mengakomodasi kebutuhan penduduk setempat, khususnya anak usia sekolah dasar dan menengah. Data sebaran sekolah menunjukkan bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk dan gampong yang lebih besar cenderung memiliki jumlah satuan pendidikan yang lebih banyak, sehingga secara kuantitatif dapat dikatakan bahwa ketersediaan sekolah telah disesuaikan dengan kebutuhan demografis wilayah.

Keterakomodiran jumlah sekolah dengan jumlah penduduk tidak serta-merta mencerminkan efektivitas pemenuhan hak pendidikan anak secara substansial. Meskipun secara angka jumlah sekolah relatif memadai, masih terdapat tantangan dalam aspek keterjangkauan, keberlanjutan pendidikan, serta kualitas layanan pendidikan bagi seluruh anak. Anak-anak dari keluarga miskin dan rentan secara ekonomi masih menghadapi risiko putus sekolah atau keterbatasan partisipasi pendidikan, bukan karena ketiadaan sekolah, melainkan karena faktor sosial dan ekonomi keluarga.

Pemenuhan hak pendidikan anak tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan satuan pendidikan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya pendidik dan substansi pembelajaran yang diterima anak. Dalam konteks implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, peran guru dan struktur mata pelajaran menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pemenuhan hak pendidikan anak secara substantif.

Secara umum, tenaga pendidik di Kota Banda Aceh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah memenuhi kualifikasi formal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Guru-guru pada satuan pendidikan formal sebagian besar telah memiliki latar belakang pendidikan keguruan dan sertifikasi pendidik, sehingga secara normatif telah memenuhi standar kompetensi profesional. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari sisi ketersediaan dan kualifikasi guru, pemenuhan hak pendidikan anak telah ditopang oleh sumber daya manusia yang relatif memadai.

Dari aspek mata pelajaran, struktur kurikulum pendidikan di Kota Banda Aceh pada dasarnya mengikuti kurikulum nasional yang diperkaya dengan muatan lokal dan pendidikan keagamaan. Mata pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial diajarkan secara berjenjang sesuai tingkat pendidikan anak. Di samping itu, sebagai daerah yang menerapkan kekhususan Aceh, pendidikan agama Islam dan muatan lokal Aceh menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Hal ini mencerminkan upaya integrasi antara pendidikan nasional dengan nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Kota Layak Anak.

Efektivitas pemenuhan hak pendidikan anak melalui peran guru dan mata pelajaran belum sepenuhnya merata. Dalam praktiknya, masih dijumpai variasi kualitas pembelajaran antar sekolah, yang dipengaruhi oleh rasio guru dan peserta didik, metode pembelajaran, serta beban administrasi guru. Pada beberapa satuan pendidikan, pembelajaran masih cenderung berorientasi pada capaian akademik dan penuntasan kurikulum, sementara aspek pengembangan karakter, kreativitas, serta pendekatan pembelajaran ramah anak belum sepenuhnya terinternalisasi.

Beban mata pelajaran dan tuntutan akademik pada jenjang tertentu berpotensi mengurangi ruang anak untuk bermain, beristirahat, dan mengembangkan minatnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal hak anak atas pendidikan telah dipenuhi melalui kehadiran guru dan mata pelajaran yang lengkap, secara substantif pengalaman belajar anak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pendidikan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar dua belas tahun secara umum telah diimplementasikan dengan cukup baik dari sisi struktural. Ketersediaan jaringan sekolah dasar dan menengah, kebijakan pendidikan gratis pada jenjang tertentu, serta tingginya angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa indikator ini relatif telah terpenuhi. Namun, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan dalam keberlangsungan pendidikan anak, khususnya bagi anak dari keluarga miskin dan rentan. Tekanan ekonomi yang mendorong anak terlibat dalam aktivitas kerja menyebabkan kebijakan wajib belajar belum sepenuhnya menjamin anak dapat menyelesaikan pendidikan dua belas tahun secara utuh. Dengan demikian, implementasi indikator ini masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya berkeadilan.

Ketiga, Pemenuhan hak anak atas pendidikan berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c menunjukkan tingkat efektivitas yang relatif kuat di Kota Banda Aceh. Kurikulum pendidikan formal di Aceh telah mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan muatan lokal, yang diperkuat oleh lingkungan sosial masyarakat yang religius. Selain itu, pendidikan keagamaan juga berkembang melalui jalur nonformal seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), balai mengaji, dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat lainnya. Berdasarkan pengamatan lapangan, partisipasi anak dalam lembaga-lembaga tersebut tergolong tinggi, menunjukkan

bahwa pemenuhan hak pendidikan berbasis nilai keagamaan tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga didukung oleh partisipasi masyarakat.

Implementasi nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam pendidikan di Kota Banda Aceh tidak hanya berlangsung melalui jalur pendidikan formal, tetapi juga berkembang secara signifikan melalui berbagai lembaga pendidikan nonformal dan berbasis masyarakat. Dalam praktiknya, keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), balai mengaji, serta lembaga sejenis lainnya telah menjadi sarana penting bagi anak-anak untuk mempelajari nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal Aceh sejak usia dini. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, lembaga-lembaga tersebut banyak diminati oleh masyarakat, yang ditunjukkan oleh tingginya partisipasi anak-anak yang datang secara mandiri maupun diantar oleh orang tua untuk mengikuti kegiatan pembelajaran keagamaan dan budaya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokal telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat dan berfungsi sebagai pelengkap pendidikan formal. Melalui lembaga-lembaga nonformal tersebut, anak tidak hanya memperoleh pengetahuan agama, tetapi juga dibiasakan dengan nilai akhlak, kedisiplinan, serta penghormatan terhadap tradisi lokal. Dengan demikian, pemenuhan hak anak atas pendidikan yang sesuai dengan nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 10 ayat (1) huruf c Qanun Kota Layak Anak dapat dikatakan telah berlangsung secara nyata dan berbasis partisipasi masyarakat.

Dengan demikian hak anak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan nilai keagamaan dan kearifan lokal menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup kuat secara normatif dan kelembagaan. Integrasi pendidikan agama Islam dan muatan lokal Aceh dalam kurikulum sekolah, serta

keberadaan lembaga pendidikan keagamaan nonformal seperti TPA dan dayah, menjadi bukti bahwa indikator ini telah diakomodasi dalam kebijakan pendidikan daerah. Namun, dalam praktiknya, internalisasi nilai keagamaan dalam relasi pendidik dan peserta didik belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pendidikan ramah anak. Pendekatan pedagogis yang masih bersifat otoritatif dan simbolik menunjukkan bahwa kesesuaian indikator ini belum sepenuhnya tercapai pada tataran praksis.

Keempat, Dalam realitas kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh saat ini, pemenuhan hak anak untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan kreativitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d tampak berlangsung melalui berbagai aktivitas yang dijalani anak dalam keseharian mereka, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Berdasarkan pengamatan penulis, cukup banyak anak yang terlibat dalam kegiatan seni, olahraga, dan aktivitas kreatif lainnya, seperti latihan seni tari daerah, kegiatan olahraga di lingkungan gampong, serta partisipasi dalam lomba-lomba tingkat sekolah dan kecamatan. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa ruang pengembangan potensi anak secara faktual memang telah ada dan dimanfaatkan oleh sebagian anak.

Namun demikian, realitas di lapangan juga memperlihatkan adanya ketimpangan dalam akses dan intensitas pengembangan bakat dan minat anak. Tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan kreatif secara berkelanjutan. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan dukungan ekonomi dan sosial yang lebih baik cenderung lebih aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri, sementara anak dari keluarga kurang mampu sering kali terbatas pada aktivitas yang bersifat insidental atau bahkan tidak terlibat sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengembangan bakat dan kreativitas anak telah berlangsung di masyarakat, tingkat pemenuhannya masih sangat dipengaruhi

oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dan lingkungan tempat anak tumbuh.

Hak anak untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan kreativitas telah diimplementasikan melalui penyediaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah serta kegiatan seni dan olahraga tingkat kota. Akan tetapi, kesesuaian implementasi indikator ini masih menghadapi kendala struktural berupa ketimpangan antar satuan pendidikan dan latar belakang sosial anak. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas, tenaga pembina, dan anggaran yang memadai untuk mendukung pengembangan potensi anak secara berkelanjutan. Akibatnya, indikator ini cenderung hanya dinikmati oleh anak-anak dari kelompok sosial tertentu, sehingga belum mencerminkan prinsip inklusivitas dalam kerangka Kota Layak Anak.

Kelima, Dalam pemenuhan hak anak untuk berekreasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e belum sepenuhnya terwujud secara merata dalam keseharian anak. Berdasarkan pengamatan lapangan, Kota Banda Aceh telah memiliki sejumlah taman kota dan ruang terbuka publik yang secara umum dapat diakses oleh masyarakat, seperti taman-taman lingkungan, lapangan terbuka, dan ruang publik terpadu. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menyediakan ruang rekreasi bagi warga kota, termasuk anak-anak. Pada waktu-waktu tertentu, taman kota dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain, berolahraga ringan, dan berinteraksi sosial dengan teman sebayanya.¹³²

Jumlah dan sebaran taman kota yang secara khusus dirancang ramah anak masih relatif terbatas. Tidak semua taman kota dilengkapi dengan fasilitas bermain yang aman, edukatif, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Pada

¹³² Hasil observasi lapangan penulis di beberapa titik ruang publik Kota Banda Aceh, November 2025.

beberapa lokasi, taman kota lebih berfungsi sebagai ruang terbuka umum bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diferensiasi ruang yang secara spesifik diperuntukkan bagi aktivitas bermain anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ruang terbuka tersedia, pemanfaatannya sebagai sarana pemenuhan hak bermain anak belum sepenuhnya optimal.

Fasilitas khusus seperti skatepark yang dapat menjadi ruang aman bagi remaja untuk menyalurkan minat dan kreativitasnya belum tersedia secara memadai. Akibat keterbatasan fasilitas tersebut, sebagian anak dan remaja memanfaatkan ruang publik yang tidak dirancang untuk aktivitas tersebut, seperti area parkir, trotoar, atau halaman fasilitas umum. Kondisi ini tidak hanya berpotensi membahayakan keselamatan anak, tetapi juga menimbulkan konflik dengan pengguna ruang publik lainnya.

Sarana pendukung kreativitas dan pengembangan potensi anak, seperti kolam renang, pusat seni, dan fasilitas olahraga, merupakan elemen penting dalam mewujudkan pendidikan yang holistik. Di Kota Banda Aceh, kolam renang dan fasilitas olahraga memang telah tersedia, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya awal dalam menyediakan ruang pengembangan minat dan bakat anak, khususnya di bidang olahraga.

Jumlah fasilitas tersebut masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk anak dan luas wilayah kota. Selain itu, akses terhadap fasilitas seperti kolam renang belum sepenuhnya inklusif bagi seluruh anak. Faktor jarak, biaya, dan keterbatasan jadwal sering kali menjadi penghambat bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk memanfaatkan fasilitas tersebut secara rutin.

Selain kolam renang, sarana kreatif lain seperti pusat seni anak, ruang latihan musik, sanggar seni yang terjangkau, dan fasilitas olahraga ramah anak masih belum berkembang secara

merata. Akibatnya, pengembangan kreativitas anak cenderung bergantung pada inisiatif sekolah atau keluarga tertentu, bukan sebagai bagian dari sistem perlindungan dan pemenuhan hak anak yang terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pengembangan bakat dan kreativitas anak masih menghadapi keterbatasan struktural di tingkat fasilitas publik.

Beberapa kecamatan telah menunjukkan kepedulian yang relatif tinggi terhadap pemenuhan hak anak, antara lain melalui dukungan terhadap kegiatan anak, penyediaan ruang bermain di tingkat gampong, serta partisipasi dalam program-program Kota Layak Anak. Kecamatan dengan dukungan aparatur gampong dan partisipasi masyarakat yang baik cenderung lebih responsif dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.

Sebaliknya, pada beberapa kecamatan lainnya, perhatian terhadap pemenuhan hak anak masih bersifat terbatas dan belum menjadi prioritas pembangunan lokal. Program yang berkaitan dengan anak sering kali bergantung pada inisiatif sekolah atau komunitas tertentu, tanpa dukungan struktural yang kuat dari pemerintah setempat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Kota Layak Anak belum sepenuhnya berjalan seragam di seluruh kecamatan, sehingga pemenuhan hak anak, khususnya hak rekreasi dan kreativitas, masih bersifat tidak merata.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang publik dan fasilitas rekreasi yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana pemenuhan hak rekreasi anak, khususnya bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dalam praktiknya, tuntutan ekonomi keluarga mendorong sebagian anak untuk lebih banyak berada di ruang publik sebagai pelaku aktivitas ekonomi daripada sebagai subjek yang menikmati hak rekreasi. Realitas ini berdampak pada berkurangnya kesempatan anak untuk memperoleh pengalaman bermain yang sehat, yang

seharusnya berperan penting dalam mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak.

Meskipun secara kasat mata ruang rekreasi anak tersedia di Kota Banda Aceh, pemenuhan hak rekreasi dalam kehidupan nyata anak masih dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi keluarga. Hak rekreasi anak dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, tetapi juga dengan kemampuan anak untuk benar-benar mengakses dan menikmati waktu luang tanpa tekanan ekonomi, sehingga tujuan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Kota Layak Anak belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Fenomena tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran fungsi ruang publik bagi anak. Ruang publik yang idealnya menjadi tempat bermain dan rekreasi, dalam praktiknya berubah menjadi ruang kerja bagi sebagian anak. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin hak rekreasi anak dan realitas sosial yang dihadapi oleh anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, pemenuhan hak rekreasi anak tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana fisik, tetapi juga dengan kondisi sosial yang memungkinkan anak benar-benar memanfaatkan waktu luangnya secara bebas dan aman. Selain itu, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi pada usia dini berpotensi berdampak pada kelelahan fisik dan psikologis, serta mengurangi kualitas interaksi sosial anak dengan lingkungan sekitarnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi keseimbangan perkembangan anak, terutama dalam aspek emosional dan sosial. Oleh karena itu, realitas ini menjadi indikator penting bahwa pemenuhan hak rekreasi anak masih menghadapi tantangan struktural yang tidak sepenuhnya dapat diatasi hanya melalui kebijakan penyediaan fasilitas publik.

Hak anak untuk berekreasi secara fisik telah didukung oleh penyediaan ruang publik dan taman kota yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun, implementasi indikator ini belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan normatifnya, karena masih terdapat anak yang kehilangan kesempatan berekreasi akibat tekanan ekonomi keluarga. Selain itu, aspek keamanan dan kenyamanan ruang publik ramah anak belum sepenuhnya terjamin, sehingga pemanfaatan fasilitas rekreasi oleh anak belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana belum secara otomatis berbanding lurus dengan terpenuhinya hak rekreasi anak secara merata.

Keenam, Hak anak untuk memiliki waktu luang, beristirahat, serta melakukan kegiatan seni, budaya, dan olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f secara normatif telah diakui dan difasilitasi melalui berbagai kegiatan sekolah dan program kebudayaan. Kegiatan seni dan budaya lokal menjadi bagian dari agenda pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat di Kota Banda Aceh. Namun demikian, pemenuhan hak waktu luang anak perlu dilihat dari pengalaman konkret anak dalam keseharian mereka, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Berdasarkan pengamatan lapangan penulis, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati waktu luang secara berkualitas. Sebagian anak, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, menghadapi jadwal kegiatan yang padat, baik berupa tugas akademik, les tambahan, maupun kewajiban mengikuti kegiatan tertentu di luar jam sekolah. Kondisi ini menyebabkan waktu anak untuk beristirahat dan bermain menjadi terbatas, sehingga hak atas waktu luang sering kali dipahami secara formal, tetapi belum sepenuhnya dirasakan secara substantif oleh anak.

Selain tekanan akademik, realitas sosial-ekonomi keluarga juga memengaruhi pemenuhan hak waktu luang anak. Dalam

beberapa kasus, anak terlibat dalam aktivitas membantu pekerjaan orang tua atau usaha keluarga setelah pulang sekolah. Keterlibatan ini, meskipun sering dipandang sebagai bentuk tanggung jawab keluarga, secara faktual mengurangi waktu anak untuk beristirahat, bermain, dan mengikuti kegiatan seni atau olahraga. Akibatnya, waktu luang anak lebih banyak terserap oleh aktivitas produktif yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Dari sisi lingkungan sosial, kualitas waktu luang anak juga dipengaruhi oleh ketersediaan ruang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa di beberapa kawasan permukiman padat, ruang terbuka yang aman untuk bermain dan berolahraga masih terbatas. Anak-anak sering kali bermain di ruang publik yang kurang memadai, seperti pinggir jalan atau area parkir, yang tidak sepenuhnya mendukung keamanan dan kenyamanan anak. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya pilihan aktivitas rekreatif yang dapat dilakukan anak secara bebas dan aman.

Meskipun demikian, terdapat pula anak-anak yang dapat menikmati waktu luang secara relatif terpenuhi, terutama di lingkungan yang memiliki dukungan keluarga, sekolah, dan komunitas yang baik. Anak-anak yang mengikuti kegiatan seni, olahraga, atau kegiatan budaya di luar jam sekolah menunjukkan pengalaman waktu luang yang lebih terstruktur dan bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak waktu luang anak bersifat tidak merata dan sangat bergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat anak berada.

Dengan demikian, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa pemenuhan hak anak atas waktu luang, istirahat, serta kegiatan seni, budaya, dan olahraga di Kota Banda Aceh masih berada pada spektrum yang beragam. Di satu sisi, terdapat praktik-praktik yang telah mendukung pemenuhan hak tersebut, namun di sisi lain masih ditemukan kondisi yang membatasi

anak dalam menikmati waktu luang secara optimal. Variasi ini menunjukkan bahwa tantangan pemenuhan hak waktu luang anak bukan semata-mata persoalan regulasi, melainkan juga berkaitan erat dengan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan anak sehari-hari.

Hak anak atas waktu luang, istirahat, serta kegiatan seni, budaya, dan olahraga menunjukkan kesesuaian yang paling lemah dalam implementasinya. Meskipun kebijakan sekolah ramah anak dan kegiatan non-akademik telah diintegrasikan dalam sistem pendidikan, beban akademik yang tinggi serta tekanan sosial ekonomi keluarga menyebabkan sebagian anak tidak menikmati waktu luang dan istirahat secara proporsional. Anak-anak dari keluarga rentan cenderung kehilangan hak ini karena harus membantu pekerjaan orang tua atau terlibat dalam aktivitas ekonomi di luar jam sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini belum terlindungi secara sistemik.

Pemenuhan hak pendidikan anak dalam kerangka Kota Layak Anak tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan ekonomi yang melingkupi kehidupan anak. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perlindungan anak telah dirumuskan secara normatif dan komprehensif, realitas di lapangan sering kali memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kondisi aktual anak. Implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada tingkat daerah cenderung menghadapi tantangan struktural, terutama dalam menjangkau anak-anak yang berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi.

Kajian akademik menegaskan bahwa pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pendidikan, tidak cukup diukur melalui keberadaan regulasi atau capaian administratif semata, melainkan harus dilihat dari perubahan nyata dalam kehidupan anak. Anak-anak dari keluarga miskin, keluarga pekerja informal, atau lingkungan sosial rentan sering kali tetap menghadapi hambatan dalam menikmati hak pendidikan secara

utuh, meskipun secara formal terdaftar sebagai peserta didik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak bersifat multidimensional dan sangat dipengaruhi oleh faktor di luar sektor pendidikan itu sendiri.

Dalam konteks Kota Layak Anak, pendidikan seharusnya berfungsi sebagai instrumen proteksi sosial yang mampu mencegah anak dari eksploitasi ekonomi, kekerasan, dan pengabaian hak-hak dasarnya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tanpa dukungan kebijakan sosial-ekonomi yang memadai, sistem pendidikan belum sepenuhnya mampu menarik anak-anak dari kondisi kerja dini atau keterlibatan dalam aktivitas ekonomi keluarga. Temuan ini relevan dengan realitas yang masih dijumpai di berbagai kota, termasuk Banda Aceh, di mana sebagian anak tetap harus berbagi waktu antara sekolah dan aktivitas ekonomi informal.

Berdasarkan analisis terhadap keenam indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 dalam pemenuhan hak pendidikan anak telah sesuai secara normatif dan struktural, namun belum sepenuhnya sesuai secara substantif dan berkeadilan. Kesenjangan kualitas layanan, tekanan ekonomi keluarga, serta paradigma pendidikan yang masih berorientasi akademik menjadi faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya pemenuhan indikator Kota Layak Anak di bidang pendidikan. Oleh karena itu, kesesuaian implementasi dengan indikator KLA masih bersifat bertahap dan memerlukan penguatan kebijakan lintas sektor agar tujuan perlindungan hak pendidikan anak dapat terwujud secara utuh.

3.4 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi Qanun Kota Banda Aceh No 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak anak dalam pemenuhan hak pendidikan

Analisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak pendidikan anak harus merujuk secara langsung pada enam ketentuan hak pendidikan anak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 qanun tersebut. Pendekatan ini penting agar analisis tidak bersifat umum atau normatif semata, melainkan berangkat dari indikator hukum yang secara eksplisit ditetapkan oleh pembentuk qanun. Dengan demikian, keberhasilan maupun kendala implementasi dapat diukur secara terstruktur berdasarkan masing-masing aspek hak pendidikan anak.

Jika dikaitkan dengan enam aspek hak pendidikan anak dalam Pasal 10 Qanun Nomor 2 Tahun 2021, dapat dikatakan bahwa efektivitas implementasi qanun menunjukkan variasi capaian, yaitu:

- a. Hak untuk Berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini
Pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 menempatkan PAUD sebagai fondasi awal dalam sistem pemenuhan hak pendidikan anak. Norma ini menunjukkan bahwa pembentuk qanun memahami pendidikan anak usia dini bukan sekadar tahap pra-sekolah, melainkan fase strategis yang menentukan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak di masa selanjutnya. Berdasarkan observasi lapangan dan data sekunder pemerintah daerah, Faktor pendukung utama implementasi ketentuan ini adalah tersedianya lembaga PAUD yang relatif luas dan beragam di Kota Banda Aceh, baik dalam bentuk PAUD formal maupun PAUD berbasis masyarakat di tingkat

gampong. Dukungan pemerintah daerah terhadap pendirian dan operasional PAUD menunjukkan adanya komitmen struktural dalam memperluas akses pendidikan sejak usia dini. Selain itu, keterlibatan kader gampong, PKK, dan tokoh masyarakat turut memperkuat dimensi sosial implementasi PAUD, sehingga layanan pendidikan anak usia dini tidak sepenuhnya bergantung pada institusi formal.

Namun demikian, di balik ketersediaan akses tersebut, terdapat faktor penghambat yang bersifat substansial, yaitu ketimpangan kualitas layanan PAUD antar lembaga. Perbedaan kompetensi pendidik, metode pembelajaran, serta ketersediaan sarana bermain edukatif menyebabkan anak-anak tidak memperoleh pengalaman pendidikan yang setara. Dalam praktiknya, sebagian PAUD lebih berfungsi sebagai tempat penitipan anak, bukan sebagai ruang tarbiyah yang mendorong pengembangan potensi dan karakter anak. Kualitas layanan masih menunjukkan variasi antar lembaga, baik dari segi kompetensi pendidik, rasio guru dan peserta didik, metode pembelajaran, maupun ketersediaan sarana bermain edukatif. Faktor keterbatasan sumber daya manusia dan belum meratanya pembinaan berkelanjutan menjadi penyebab utama belum seragamnya kualitas layanan PAUD. Selain itu, dalam praktik sosial, masih terdapat pandangan sebagian orang tua yang memosisikan PAUD sebatas sebagai tempat penitipan anak, bukan sebagai ruang pendidikan dan pembinaan karakter. Persepsi ini berdampak pada minimnya keterlibatan keluarga dalam proses pendidikan usia dini.

Faktor penghambat juga berasal dari rendahnya pemahaman sebagian orang tua mengenai urgensi PAUD sebagai hak anak, bukan sekadar pilihan tambahan. Kondisi ini berdampak pada minimnya keterlibatan keluarga dalam proses pendidikan usia dini. Padahal, keberhasilan PAUD

sangat ditentukan oleh sinergi antara lembaga pendidikan dan keluarga. Ketika PAUD dipandang hanya sebagai formalitas, maka tujuan Pasal 10 ayat (1) huruf a belum sepenuhnya tercapai secara substantif.

b. Hak Mendapatkan Pendidikan sesuai Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun

Hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 tahun merupakan indikator kunci dalam menilai efektivitas implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak. Di Kota Banda Aceh, pemenuhan hak ini secara umum didukung oleh ketersediaan jaringan sekolah negeri dan swasta pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Secara normatif dan struktural, akses pendidikan telah tersedia secara relatif merata, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tingkat partisipasi pendidikan di Kota Banda Aceh juga tergolong tinggi dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Aceh, yang menunjukkan bahwa kebijakan wajib belajar telah terimplementasi secara cukup efektif dari sisi akses dan daya tampung.

Faktor pendukung implementasi ketentuan ini terlihat dari tersedianya jaringan sekolah dasar dan menengah yang relatif memadai di Kota Banda Aceh, baik negeri maupun swasta. Dukungan kebijakan pendidikan gratis pada jenjang tertentu, kemudahan administrasi sekolah, serta tingkat partisipasi pendidikan yang cukup tinggi menjadi indikator bahwa secara struktural pemerintah daerah telah membuka akses pendidikan secara luas. Dalam konteks kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan bahwa aspek aksesibilitas pendidikan telah berjalan sesuai dengan tujuan regulasi. Efektivitas tersebut diperkuat oleh kebijakan pendidikan

gratis pada jenjang tertentu serta dukungan fasilitas pendidikan yang memadai di wilayah perkotaan. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap tingginya angka partisipasi sekolah dan rendahnya hambatan administratif dalam mengakses pendidikan formal. Dari sudut pandang kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah menjalankan perannya dalam membuka dan memfasilitasi hak anak untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang menengah.

Faktor penghambat implementasi muncul ketika kebijakan wajib belajar dihadapkan pada realitas sosial ekonomi keluarga. Berdasarkan temuan lapangan, anak-anak dari keluarga miskin dan rentan masih menghadapi risiko putus sekolah atau ketidakteraturan kehadiran. Tekanan ekonomi mendorong anak untuk membantu orang tua bekerja di sektor informal, sehingga pendidikan formal tidak lagi menjadi prioritas utama, meskipun secara hukum diwajibkan. Hambatan lain juga muncul dalam bentuk kurangnya intervensi afirmatif yang berkelanjutan bagi anak-anak dari kelompok rentan. Beberapa program bantuan pendidikan bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjamin anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga dua belas tahun secara utuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan sekolah dan kewajiban hukum belum otomatis menjamin keberlangsungan pendidikan anak.

Dengan demikian, efektivitas implementasi Qanun Kota Layak Anak dalam menjamin wajib belajar 12 tahun dapat dikatakan telah tercapai secara normatif dan administratif, namun masih bersifat parsial secara substantif. Faktor ekonomi, ketimpangan sosial, serta belum optimalnya intervensi afirmatif menjadi kendala utama dalam pemenuhan hak pendidikan secara menyeluruh. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini menuntut pendekatan

yang lebih protektif dan berkeadilan, agar hak pendidikan anak tidak berhenti pada ketersediaan akses formal, tetapi benar-benar terjamin hingga tuntas sebagai bagian dari realisasi kemaslahatan dan tanggung jawab negara terhadap anak.

c. Hak Mendapatkan Pendidikan sesuai Nilai Keagamaan dan Kearifan Lokal

Pasal 10 ayat (1) huruf c Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 menegaskan bahwa pendidikan anak harus diselenggarakan sesuai dengan nilai keagamaan dan kearifan lokal. Ketentuan ini memiliki makna strategis dalam konteks Kota Banda Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, karena pendidikan tidak hanya diposisikan sebagai proses akademik, tetapi juga sebagai sarana pembentukan akhlak, identitas budaya, dan karakter religius anak.

Faktor pendukung utama implementasi ketentuan ini adalah kuatnya basis sosial dan kultural masyarakat Aceh yang religius, serta dukungan regulatif pemerintah daerah terhadap integrasi nilai Islam dalam sistem pendidikan. Keberadaan mata pelajaran pendidikan agama Islam, muatan lokal Aceh, serta aktivitas keagamaan di sekolah menunjukkan bahwa secara normatif dan kelembagaan, pendidikan berbasis nilai keagamaan telah terinternalisasi dalam kebijakan pendidikan daerah. Selain itu, keberadaan lembaga pendidikan nonformal keagamaan seperti TPA, dayah, dan balai pengajian gampong menjadi penopang penting dalam pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan agama di luar sekolah formal.

Faktor penghambat implementasi muncul pada tataran internalisasi nilai keagamaan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Berdasarkan pengamatan lapangan, pendidikan agama di sekolah masih cenderung bersifat kognitif dan

simbolik, berfokus pada penguasaan materi dan aktivitas seremonial, tanpa diiringi pembentukan budaya sekolah yang sepenuhnya ramah anak. Dalam praktiknya, masih ditemukan pendekatan pendidikan yang bersifat otoritatif dan kurang dialogis, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip pendidikan Islam yang menekankan kasih sayang (rahmah), keteladanan, dan penghormatan terhadap martabat anak.

Hambatan lain juga terlihat pada kesenjangan antara nilai normatif dan realitas sosial, di mana tidak semua lingkungan pendidikan mampu merefleksikan nilai keislaman secara konsisten. Ketika nilai agama tidak terimplementasi dalam relasi pendidik–peserta didik, maka tujuan Pasal 10 ayat (1) huruf c belum sepenuhnya tercapai secara substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan berbasis nilai keagamaan telah didukung secara struktural, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor budaya organisasi dan praktik pedagogis.

d. Hak Mengembangkan Bakat, Minat, dan Kemampuan Kreativitas

Pasal 10 ayat (1) huruf d Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 mengatur hak anak untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan kreativitas sebagai bagian dari pemenuhan hak pendidikan secara holistik. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh dibatasi pada capaian akademik semata, melainkan harus memberi ruang bagi ekspresi dan pengembangan potensi individual anak.

Faktor pendukung implementasi hak ini tampak dari tersedianya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, seperti olahraga, seni, pramuka, dan kegiatan budaya. Pada satuan pendidikan tertentu, kegiatan ini didukung oleh tenaga pembina, fasilitas, serta keterlibatan orang tua, sehingga

mampu menjadi ruang aktualisasi potensi anak. Selain itu, adanya kegiatan lomba dan festival seni tingkat kota turut mendorong pengembangan kreativitas anak dalam ruang publik.

Faktor penghambat implementasi muncul dalam bentuk ketimpangan akses antar satuan pendidikan dan antar latar belakang sosial anak. Tidak semua sekolah memiliki sarana, tenaga pembina, dan anggaran yang memadai untuk mengembangkan kegiatan pengembangan bakat secara berkelanjutan. Anak-anak dari keluarga miskin atau rentan cenderung memiliki keterbatasan untuk mengikuti kegiatan tambahan yang memerlukan biaya, waktu, atau dukungan keluarga.

Hambatan lain juga berasal dari orientasi pendidikan yang masih menekankan prestasi akademik, sehingga pengembangan bakat dan kreativitas sering diposisikan sebagai kegiatan sekunder. Dalam kondisi demikian, hak anak untuk mengembangkan potensi dirinya belum sepenuhnya dilindungi secara sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun norma Pasal 10 ayat (1) huruf d telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan struktural dan paradigma pendidikan yang belum sepenuhnya inklusif.

e. Hak untuk Berekreasi **R A N I R Y**

Hak anak untuk berekreasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 merupakan bagian penting dari pemenuhan hak pendidikan dan tumbuh kembang anak secara seimbang. Rekreasi diposisikan sebagai kebutuhan dasar anak yang mendukung kesehatan fisik, psikologis, dan sosial.

Faktor pendukung implementasi ketentuan ini terlihat dari tersedianya ruang publik dan fasilitas rekreasi anak, seperti

taman kota, lapangan terbuka, dan ruang bermain yang dapat diakses oleh masyarakat. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap penyediaan ruang ramah anak sebagai bagian dari konsep Kota Layak Anak.

Faktor penghambat implementasi muncul ketika hak rekreasi anak berbenturan dengan tekanan ekonomi keluarga. Berdasarkan temuan lapangan, masih terdapat anak yang menghabiskan waktu luangnya untuk membantu orang tua bekerja di sektor informal. Kondisi ini menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk bermain dan berekreasi secara layak, meskipun fasilitas fisik tersedia. Dengan demikian, keberadaan sarana rekreasi belum otomatis menjamin pemenuhan hak rekreasi anak secara merata.

Hambatan lain juga berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan ruang publik, yang belum sepenuhnya dirancang khusus untuk anak. Kurangnya pengawasan dan fasilitas pendukung ramah anak berpotensi mengurangi pemanfaatan ruang rekreasi oleh anak secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Pasal 10 ayat (1) huruf e masih dipengaruhi oleh faktor sosial dan struktural di luar aspek regulasi semata.

- f. Hak atas Waktu Luang, Istirahat, dan Kegiatan Seni, Budaya, serta Olahraga
Pasal 10 ayat (1) huruf f Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 menegaskan hak anak atas waktu luang, istirahat, serta partisipasi dalam kegiatan seni, budaya, dan olahraga. Ketentuan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kegiatan belajar, bermain, dan beristirahat sebagai prasyarat tumbuh kembang anak yang sehat.

Faktor pendukung implementasi ketentuan ini terlihat dari kebijakan sekolah ramah anak dan penyediaan kegiatan seni dan olahraga di lingkungan sekolah. Banyak sekolah telah mengintegrasikan kegiatan non-akademik ke dalam agenda pendidikan, baik melalui mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, maupun kegiatan budaya lokal. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan institusional terhadap pentingnya waktu luang dan aktivitas non-akademik bagi anak.

Faktor penghambat implementasi muncul dalam bentuk beban akademik yang tinggi dan tekanan sosial ekonomi keluarga. Sebagian anak, terutama dari keluarga rentan, tidak menikmati waktu istirahat dan kegiatan pengembangan diri secara proporsional karena harus membantu pekerjaan orang tua atau mengikuti aktivitas tambahan di luar jam sekolah. Kondisi ini menyebabkan hak atas waktu luang dan istirahat menjadi tereduksi, meskipun secara normatif telah dijamin oleh qanun.

Hambatan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Pasal 10 ayat (1) huruf f tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pendidikan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kehidupan anak. Tanpa intervensi lintas sektor, hak atas waktu luang dan istirahat berpotensi menjadi hak yang hanya dinikmati oleh sebagian anak.

Berdasarkan analisis terhadap enam ketentuan Pasal 10 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi didominasi oleh ketersediaan regulasi, infrastruktur pendidikan, serta dukungan sosial-kultural masyarakat Aceh. Sementara itu, faktor penghambat terutama bersumber dari ketimpangan kualitas

layanan, tekanan ekonomi keluarga, paradigma pendidikan yang belum sepenuhnya holistik, serta lemahnya intervensi afirmatif terhadap kelompok rentan.

3.5 Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Implementasi Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh

Dalam hukum keluarga Islam, orang tua khususnya ayah dan ibu merupakan pihak yang memikul tanggung jawab utama terhadap pemenuhan hak anak. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik (nafkah), tetapi juga mencakup pendidikan, pembinaan akhlak, penguatan mental, dan pengembangan intelektual anak. Pendidikan anak dalam Islam merupakan kewajiban (*wājib*) yang melekat pada status orang tua sejak anak dilahirkan hingga mencapai kedewasaan dan kemandirian (*rushd*).

Dengan demikian, secara normatif, negara tidak ditempatkan sebagai pengganti peran keluarga. Negara hanya berperan sebagai penopang agar kewajiban keluarga dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kewajiban pendidikan anak merupakan bagian dari tujuan pembentukan keluarga dalam Islam, yakni melahirkan generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Pasal 10 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 memuat enam aspek pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan. Dari perspektif hukum keluarga Islam, keenam aspek tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar. Pertama, aspek yang secara prinsipil merupakan tanggung jawab utama keluarga, yaitu pendidikan keagamaan, pendidikan karakter, dan pembentukan nilai moral. Kewajiban ini bersumber langsung dari nash Al-Qur'an dan hadis, seperti perintah menjaga keluarga dari api neraka (QS. At-Tahrim: 6) serta perintah mendidik anak dalam ibadah dan akhlak.

Aspek yang memerlukan dukungan struktural dari negara, seperti pendidikan formal, pengembangan bakat dan kreativitas, serta penyediaan ruang rekreasi dan waktu luang yang aman bagi anak. Aspek-aspek ini sulit dipenuhi secara optimal oleh keluarga tanpa adanya sistem pendidikan, fasilitas publik, dan kebijakan sosial yang memadai. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum keluarga Islam, negara hadir sebagai fasilitator, bukan sebagai aktor utama yang mengambil alih fungsi keluarga.

Konsep *marḥalatu numū'* (tahapan perkembangan manusia) dalam Islam memberikan kerangka penting untuk menilai kesesuaian kebijakan KLA. Anak berada pada fase *da'fun* (lemah dan bergantung), sehingga membutuhkan perlindungan dan bimbingan intensif dari orang tua. Pada fase ini, pendidikan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, psikis, dan intelektual anak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi KLA di Banda Aceh masih lebih berorientasi pada capaian akademik, sementara pemenuhan hak anak yang berkaitan dengan keseimbangan perkembangan seperti rekreasi, waktu luang, dan pengembangan kreativitas belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan anak sesuai tahapan *marḥalatu numū'*. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan antara tuntutan sistem pendidikan formal dengan kebutuhan perkembangan anak menurut perspektif Islam.

Dalam hukum Islam, negara diposisikan sebagai *wali al-amr*, yaitu pihak yang bertanggung jawab menjaga kemaslahatan umum, termasuk kemaslahatan anak. Peran *wali al-amr* bukan untuk menggantikan kewenangan keluarga, melainkan memastikan bahwa keluarga memiliki lingkungan dan sistem yang mendukung pelaksanaan kewajiban mereka.

Dalam konteks KLA, kebijakan pemerintah daerah semestinya diarahkan untuk memperkuat peran keluarga,

misalnya melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau, ruang publik ramah anak, serta program penguatan keluarga. Apabila kebijakan KLA hanya berhenti pada aspek administratif dan simbolik, tanpa memperhatikan relasi fungsional antara negara dan keluarga, maka peran *wali al-amr* belum terlaksana secara optimal.

Tujuan pembentukan keluarga dalam Islam tidak hanya melanjutkan keturunan secara biologis, tetapi juga membangun peradaban melalui generasi yang berkualitas. Pendidikan anak menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, implementasi KLA harus dinilai sejauh mana kebijakan tersebut mendukung keluarga dalam melahirkan generasi yang cerdas, kuat secara moral, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh secara konseptual lebih tepat dipahami sebagai instrumen pendukung kewajiban orang tua, bukan sebagai pengganti peran keluarga. Namun, secara empiris, implementasinya masih belum sepenuhnya memperkuat peran keluarga, khususnya dalam pemenuhan hak non-akademik anak. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara keluarga dan negara menjadi prasyarat utama agar KLA benar-benar sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam dan tujuan pembentukan keluarga dalam Islam.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh secara normatif dan kelembagaan. Kebijakan dan program yang dijalankan oleh DP3AP2KB dan Dinas Pendidikan menunjukkan adanya upaya nyata dalam memenuhi enam aspek hak pendidikan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 qanun, terutama pada pendidikan formal, pendidikan keagamaan, serta pendidikan karakter dan kearifan lokal. Namun, implementasi tersebut lebih menonjol pada aspek administratif dan akademik, sementara peran keluarga sebagai subjek utama pendidikan anak belum secara eksplisit diperkuat dalam pelaksanaan kebijakan, padahal dalam perspektif hukum keluarga Islam pendidikan anak merupakan kewajiban utama orang tua.
2. Efektivitas implementasi qanun dalam memenuhi hak anak atas pendidikan belum tercapai secara menyeluruh dan seimbang. Pemenuhan hak pendidikan formal dan keagamaan relatif efektif, ditunjang oleh ketersediaan satuan pendidikan dan tingginya partisipasi sekolah. Sebaliknya, efektivitas melemah pada pemenuhan hak pengembangan bakat dan kreativitas, hak rekreasi, serta hak atas waktu luang dan istirahat. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif qanun telah berjalan, namun secara substantif belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan pendidikan anak yang utuh sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak (*marḥalatu numū'*) sebagaimana dipahami dalam hukum keluarga Islam.
3. Faktor pendukung implementasi qanun meliputi adanya dasar hukum daerah yang jelas, dukungan kelembagaan pemerintah, serta karakter sosial-religius masyarakat Kota Banda Aceh yang mendukung pendidikan anak. Adapun


faktor penghambat mencakup keterbatasan sarana dan prasarana ramah anak, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia untuk pemenuhan hak non-akademik, tekanan ekonomi keluarga, serta belum optimalnya sinergi antara peran negara dan keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hambatan tersebut menunjukkan belum optimalnya peran negara sebagai *wali al-amr* dalam memperkuat keluarga agar mampu menjalankan kewajiban pendidikan anak secara berkelanjutan.

4.2 Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya DP3AP2KB dan Dinas Pendidikan, disarankan untuk memperkuat implementasi substantif Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 dengan menempatkan pemenuhan hak pendidikan anak secara utuh sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 qanun. Penguatan kebijakan tidak hanya diarahkan pada akses pendidikan formal dan pendidikan keagamaan, tetapi juga pada pemenuhan hak pengembangan bakat dan kreativitas, hak rekreasi, serta hak atas waktu luang dan istirahat. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kebijakan Kota Layak Anak seharusnya berfungsi sebagai dukungan negara (*ta'āwun al-daulah*) untuk membantu orang tua menjalankan kewajiban pendidikan anak, bukan menggantikan peran keluarga sebagai pendidik utama.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi qanun, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pendampingan yang berorientasi pada pengalaman nyata anak sesuai dengan tahapan perkembangan (*marḥalatu numū'*). Pengawasan hendaknya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menilai keseimbangan antara beban akademik, perlindungan

psikologis, serta ruang tumbuh kembang anak sesuai usia. Pelibatan aktif orang tua, satuan pendidikan, dan masyarakat perlu diposisikan sebagai satu kesatuan tanggung jawab, sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam yang menempatkan pendidikan anak sebagai kewajiban bersama antara keluarga dan negara.

3. Untuk mengatasi faktor penghambat utama, khususnya tekanan ekonomi keluarga dan keterbatasan sarana ramah anak, pemerintah daerah disarankan memperkuat kebijakan afirmatif yang sensitif terhadap kepentingan keluarga dan anak. Program bantuan pendidikan, perlindungan sosial, serta pengembangan ruang publik ramah anak perlu dirancang dengan mempertimbangkan kondisi keluarga sebagai unit dasar pembentukan generasi. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penguatan kebijakan ini merupakan perwujudan peran negara sebagai *wali al-amr* dalam menjaga kemaslahatan anak, sehingga keluarga mampu menjalankan kewajiban pendidikan secara optimal demi keberlanjutan peradaban.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Fiqh Anak: Hukum Islam yang Mengatur Hak dan Kewajiban Anak*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Ibnu Katsir, Ismail. *Tafsir Ibnu Katsir (Lengkap 30 Juz)*. Terj. H. Abdul Ghoffar. Jakarta, 2020.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lansdown, Gerison. *The Evolving Capacities of the Child*. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre, 2005.
- Majda El Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Tamrin. *Hak dan Perlindungan Anak dalam Al-Qur'an*. Jakarta,

2021.

UNICEF. *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*. New York: UNICEF, 2007.

B. Jurnal Ilmiah

- Adiyanta, F. C. Susila. “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survei sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709.
- Aisy, Roha Datul, dan Fanny Nailufar. “Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Angka Putus Sekolah terhadap Pekerja Anak di Indonesia.” *Jurnal Ekonomika Indonesia* 11, no. 1 (2022): 21.
- Arrasyid, Fauzan, dan Kamaluddin. “Subsidi Nafkah Anak: Kewajiban Konstitusional Negara dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia.” *Judex Laguens* 3, no. 2 (2025): 309–324.
- Friatna, Ida. “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 2 (2019): 55–70.
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi, dan Aunur Rofiq. “Implementasi Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Berat Perspektif Teori Efektivitas Hukum.” *IN RIGHT* 11, no. 1 (2022): 115.
- Murtaza, Muhammad Yusuf, dan Azka Amalia Jihad. “Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak.” *EL- 'AILAH* 1, no. 2 (2024): 20–35.
- Nabila, Asyiatun, Saddam Rasanjani, dan Afrijal. “Analisis Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* IX, no. 2 (2024): 88–105.
- Natsir, Abdul, Fathur Rofi'i, dan Kholishotul Ma'rufah. “Hak Anak Mendapatkan Pendidikan dalam Keluarga Menurut Islam.”

Sumbula 9, no. 2 (2024): 230–246.

Safira Neldy. *Efektivitas Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

Sulkifli. *Implementasi dan Efektivitas Kebijakan Child Friendly City di Kota Yogyakarta*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Toni Kurniawan. *Implementasi Perda Perlindungan Anak melalui KLA di Sleman*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak.

United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. New York, 1989.

United Nations. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. 1966.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. *Panduan Pengembangan Kota Layak Anak*. Jakarta, 2015.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Provinsi Aceh Tahun 2020*. Banda Aceh, 2021.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 519/U.n.08/Pa/07/2025

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, pada hari Jumat Tanggal 20 Juni 2025.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 01 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu

Menunjuk:
1. Dr. Jailani, M. Ag
2. Faisal, S.Th., MA., Ph. D

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Khairatun Hisan
N I M : 241010007
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Efektivitas Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dari Keluarga Miskin

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 02 Juli 2025
Direktur

Eka Srimulyani

Tembusan: Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
PASCASARJANA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2176/Un.08/Ps.1/PP.00.09/09/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh; Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 241010007

Nama : KHAIRATUN HISAN

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhsyiyah)

Alamat : JL FAJAR HARAPAN,BATOH, LUENG BATA, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DI KOTA Banda Aceh**

Banda Aceh, 24 September 2025

An. Direktur
Wakil Direktur



Berlaku sampai : 28 Februari 2026

Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.
NIP. 197804302001121002

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR: 070/036/Ba.Kesbangpol/2026

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Menimbang : 1. Surat Dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor B-2176/Un.08/Ps.1/PP.00.09/09/2025 Tanggal 24 September 2025 perihal Mencari Data dan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama/NIM : **Khairatun Hisan / 241010007**
Pekerjaan Peneliti : Mahasiswa
Alamat Peneliti : Jl.Fajar Harapan, Gp. Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh
Lokasi Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
Lama Penelitian : 12 Januari 2026 s/d 09 April 2026
Status Penelitian : **Baru / Lanjutan**
Judul Penelitian : Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak Dalam Memenuhi Hak Anak Atas Pendidikan di Kota Banda Aceh

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimana hak anak atas pendidikan dipenuhi setelah pemberlakuan Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak

Peserta : -
Penanggung jawab : Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed (Wakil-Direktur)

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Peneliti harus memberikan hasil laporan penelitiannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Apabila masa berlaku surat Surat Keterangan Penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliti belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dengan melampirkan laporan kegiatan penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH,



Rigal Abdillah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197312181993031005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B.Aceh;
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/Lembaga
4. Arsip.

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan : K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati - Banda Aceh 23242
Website : dp3ap2kb.bandacehkota.go.id Fax/Telp. 0651-635743

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 000.9.6/79

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Tiara Sutari,AR,S.STP.M.M**
Jabatan : **Plt.Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh**
Alamat : **Jln. K.H Ahmad Dahlan No. 01**

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	UNIVERSITAS
1	Khairatun Hisan	2410100 07	Hukum Keluarga	Pascasarjana	UIN AR-RANIRY

Telah selesai melakukan Wawancara di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Jln. K.H Ahmad Dahlan No 01, Pada tanggal 30 Januari 2026 .

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 02 Februari 2026
Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kota Banda Aceh



Tiara Sutari, AR,S.STP. M.M
Nip. 198404162002122005
Nomor.Plh.800.1.13.3/3233/MPI/2025

AR - RANIRY

Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida, SE Selaku Kepala Bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Kota Banda Aceh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Khairatun Hisan
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/18 Desember 2001
NIM : 241010007
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl.Fajar Harapan, Batoh, Lueng Bata,
Kota Banda Aceh
No.HP : 082272118957
E-mail : khairatun0105@gmail.com

KELUARGA

Ayah : Mukzi Abdullah
Ibu : Irmayanti

PENDIDIKAN

SD : MIN Model Banda Aceh Tamat 2014
SLTP : Madrasah Ulumul Quran Langsa Tamat 2017
SLTA : Madrasah Ulumul Quran Langsa Tamat 2020
S1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tamat
2024

KARYA ILMIAH

1. Jurnal

- Jurnal Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial. Vol.14, No.2 (Juli-Desember) 2024 “ *Factor Analysis Of Non-Muslim Customers In Saving At Sharia Bank Of Indonesia Banda Aceh Branch*”
- Jurnal Takkamul: Jurnal Gender dan Islam serta Perlindungan Anak. Vol 14, No.1 Januari-Juni 2025 “Hak Anak dan Kesetaraan Gender dalam Memperoleh Pendidikan”

Banda Aceh, 21 Januari 2025

Khairatun Hisan

